



PUTUSAN
NOMOR : 83/Pid.B/2011/PN.Mkw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : **H. SANGKALA SUBAIR ALIAS**
SANGKALA
Tempat lahir : Pangkep
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Bintuni Samping KCP Bintuni
Kabupaten Teluk Bintuni
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Diva Prima)
Pendidikan : S M A (Tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Tamrin**
Tempat lahir : Pangkep
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 17 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mata Jalan Poros SP V Kelurahan Bintuni
Timur Kabupaten Teluk Bintuni
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Pelaksana Pekerjaan CV Diva Prima)

Pendidikan : S M E A (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Oleh penyidik Polres Bintuni dengan jenis penahanan Rutan, Terdakwa I sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011, Terdakwa II sejak tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 18 Februari 2011 ;-----
- 2 Terdakwa I ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 08 Februari 2011;-----
- 3 Terdakwa II dibantarkan di Puskesmas Bintuni sejak tanggal 10 Maret 2011 s/ d tanggal 16 Maret 2011;-----
- 4 Terdakwa II : Penahanan Lanjutan di Rutan Polres Bintuni sejak tanggal 17 Maret 2011 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, Terdakwa II sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011 ;-----
- 6 Oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 26 April 2011 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 26 Mei 2011 ;-----
- 8 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Kota di Manokwari sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 ;-----
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan kota di Manokwari sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 20 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan

Jenis penahanan kota di Manokwari sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal

18

September

2011;-----

11 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan

Jenis penahanan kota di Manokwari sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal

18

Oktober

2011 ;-----

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56

KUHAP) ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini ; -----

Telah membaca Surat pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Ahli serta Para Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDS –/MANOKWARI/03/2009, tertanggal 13 Maret 2009, yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I H. SANGKALA SUBAIR Alias SANGKALA dan Terdakwa II TAMRIN, bersama-sama dengan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI, (terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Tahun 2009 senilai Rp. 4.840,515.000 (Empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kali muturi sampai dengan kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV DIVA PRIMA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Direktur CV DIVA PRIMA dan Terdakwa II selaku pelaksana atau rekan dari Terdakwa I yang bertugas melaksanakan, dan menjalankan kegiatan pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi di kali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni telah mengetahui bahwa dilakukan penunjukan langsung terhadap CV DIVA PRIMA karena CV DIVA PRIMA sama sekali tidak pernah memasukan profil perusahaan maupun mengikuti tahapan-tahapan ataupun proses pelelangan atau tender seperti yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan-tahapan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanya bersifat formalitas, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai Direktur dan Pelaksana pekerjaan CV DIVA PRIMA dalam pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak kerja antara CV DIVA Prima dan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Teluk Bintuni yang waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 10 Maret 2009 dan diselesaikan tanggal 08 juni 2009, serta batas waktu pemeliharaan dari tanggal 08 Juni 2009 dan selesai 08 juli 2009.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Direktur dan pelaksana pekerjaan CV DIVA PRIMA dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya berkewajiban menyelesaikan 100 % pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni sesuai dengan yang tertuang dan ditentukan dalam kontrak, namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan semuanya oleh CV DIVA PRIMA yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pekerjaan tersebut dinyatakan telah 100 % selesai walaupun pada kenyataannya belum terselesaikan 100 % ini dilihat dari berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, walaupun pada kenyataannya Terdakwa I berperan menandatangani namun yang melakukan semua tindakan pekerjaan yang dilakukan CV DIVA PRIMA adalah Terdakwa II, namun akibat telah ditandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan tersebut maka dana atau anggaran pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dapat dicairkan dan telah dicairkan secara keseluruhan dan juga Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa I bersama dengan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 %, juga pada kenyataannya Terdakwa 1 berperan menandatangani sedangkan terdakwa II yang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan tersebut, serta Berita acara selesainya pekerjaan Nomor : 04.a/ BA-TL/ PJABM/2009 dimana Terdakwa bersama dengan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perbuhan dan kelengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut hal ini juga pada kenyataannya Terdakwa I berperan menandatangani sedangkan yang melaksanakan penelitian adalah Terdakwa II, hal ini dilihat dari Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa yang ditandatangani oleh FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) Nomor 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0186/SPD/1.03.01/XI/09 tanggal 26 November tahun 2009 senilai Rp. 499.500.000, yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pekerjaan tersebut tidak diselesaikan 100%..

- Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) bersama dengan CV DIVA PRIMA yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah dibayarkan 100 % dari nilai kontrak akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan hanya 42, 17 % yang baru diselesaikan oleh pihak rekanan yaitu CV Diva Prima yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, ini menunjukkan pembayaran pekerjaan secara 100 % pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- atau 100 % dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor atau pihak rekanan CV Diva Prima yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menyelesaikan seluruh pekerjaannya, serta menunjukkan bahwa dokumen pelaksanaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) dan berita acara serah terima pekerjaan yang digunakan sebagai syarat pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi serta prestasi pekerjaan yang sebenarnya.

- Bahwa seharusnya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Kontraktor atau pihak rekanan patut mengetahui apabila pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni tidak selesai dilaksanakan 100 % sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka terdakwa I dan Terdakwa II tidak akan mengusulkan, atau menandatangani Berita Acara kemajuan, maupun Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan serta Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan guna memperoleh pembayaran 100 %, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa I tetap saja menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan serta Pernyataan selesainya pekerja tersebut sehingga dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni.

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Dalam Kontrak	Volume Yang Dilaksa- nakan	Keku- rangan Volume	Harga Satuan (Rp)	Kek Volu
1					=4-5		
1	Pekerjaan Pendahuluan Pembersihan Lokasi	M ²	.000,00	,00	,00	.500,00	
2	Pekerjaan Tanah Dan Pasir	M ³	,00	,15	,85	.625,00	
	Galian Tanah	M ³	,33	,05	,28	.375,00	
	Urugan Tanah Kembali						
3	Pengadaan Pipa 2" & Acc. SR	Unit	,00	,00	,00	.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Pemasangan Pipa	Unit	,00	,00	,00	.000,00	.
	Pemasangan SR						
Jumlah							43.

Adapun rincian volume pekerjaan yang tidak didapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Dengan demikian dari tabel tersebut diatas dapat diketahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770.50, hal ini sesuai berdasarkan Audit Investigasi Nomor 2/RHS/XIX.MAN.1/1/2011 yang pada berkesimpulan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan sampai dengan kantor Bupati telah terjadi pembayaran yang tidak semestinya sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp. 43.573.770.50

----- Perbuatan Terdakwa I H. SANGKALA SUBAIR dan Terdakwa II yaitu TAMRIN serta FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (berkas perkara terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I H. SANGKALA SUBAIR, Terdakwa II TAMRIN bersama-sama dengan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI, (terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar bulan April sampai dengan bulan juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kali Muturi sampai dengan kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pelaksanaan normalisasi saluran sungai Tahun 2009 senilai Rp. 4.840,515.000 (Empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut terdapat pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kali muturi sampai dengan kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV DIVA PRIMA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Direktur CV DIVA PRIMA dan Terdakwa II selaku pelaksana atau rekan dari Terdakwa I yang bertugas melaksanakan, dan menjalankan kegiatan pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni telah mengetahui bahwa dilakukan penunjukan langsung terhadap CV DIVA PRIMA karena CV DIVA PRIMA sama sekali tidak pernah memasukan profil perusahaan maupun mengikuti tahapan-tahapan ataupun proses pelelangan atau tender seperti yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah semua tahapan-tahapan yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tertanggal 13 April 2009 hanya bersifat formalitas, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai Direktur dan Pelaksana pekerjaan CV DIVA PRIMA dalam pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni yang mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak kerja antara CV DIVA Prima dan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Teluk Bintuni yang waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 10 Maret 2009 dan diselesaikan tanggal 08 juni 2009, serta batas waktu pemeliharaan dari tanggal 08 Juni 2009 dan selesai 08 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Direktur dan pelaksana pekerjaan CV DIVA PRIMA dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya berkewajiban menyelesaikan 100 % pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni sesuai dengan yang tertuang dan ditentukan dalam kontrak, namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan semuanya oleh CV DIVA PRIMA yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pekerjaan tersebut dinyatakan telah 100 % selesai walaupun pada kenyataannya belum terselesaikan 100 % ini dilihat dari berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1, walaupun pada kenyataannya Terdakwa 1 berperan menandatangani namun yang melakukan semua tindakan pekerjaan yang dilakukan CV DIVA PRIMA adalah Terdakwa II, namun akibat telah ditandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan tersebut maka dana atau anggaran pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dapat dicairkan dan telah dicairkan secara keseluruhan dan juga Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa 1 bersama dengan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (berkas perkara terpisah) dan Saksi Hamzah Sanang telah mengetahui serta memeriksa pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni dan dinyatakan telah selesai 100 %, juga pada kenyataannya Terdakwa 1 berperan menandatangani sedangkan terdakwa II yang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan tersebut, serta Berita acara selesainya pekerjaan Nomor : 04.a/ BA-TL/ PJABM/2009 dimana Terdakwa bersama dengan FERDINAND MAYOR, ST telah mengetahui dan mengadakan penelitian penyelesaian pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni seluruh pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen kontrak pekerjaan dengan segala perbuhan dan kelengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut hal ini juga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya Terdakwa I berperan menandatangani sedangkan yang melaksanakan penelitian adalah Terdakwa II, hal ini dilihat dari Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa yang ditandatangani oleh FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) Nomor 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0186/SPD/1.03.01/XI/09 tanggal 26 November tahun 2009 senilai Rp. 499.500.000, yang langsung diserahkan kepada Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pekerjaan tersebut tidak diselesaikan 100%.

- Meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) bersama dengan CV DIVA PRIMA yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah dibayarkan 100 % dari nilai kontrak akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan hanya 42, 17 % yang baru diselesaikan oleh pihak rekanan yaitu CV Diva Prima yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, ini menunjukan pembayaran pekerjaan secara 100 % pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- atau 100 % dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor atau pihak rekanan CV Diva Prima yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menyelesaikan seluruh pekerjaannya, serta menunjukan bahwa dokumen pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkara terpisah) dan berita acara serah terima pekerjaan yang digunakan sebagai syarat pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi serta prestasi pekerjaan yang sebenarnya.
- Bahwa seharusnya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Kontraktor atau pihak rekanan patut mengetahui apabila pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni tidak selesai dilaksanakan 100 % sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka terdakwa I dan Terdakwa II tidak akan mengusulkan, menyetujui atau menandatangani Berita Acara kemajuan, maupun Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan serta Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan guna memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100 %, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa I tetap saja menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan serta Pernyataan selesainya pekerja tersebut sehingga dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni.

- Adapun rincian volume pekerjaan yang tidak didapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Dalam Kontrak	Volume Yang Dilaksanakan	Kekurangan Volume	Harga Satuan (Rp)	No. Kekurangan Volume
1					=4-5		=1
1	Pekerjaan Pendahuluan Pembersihan Lokasi	M ²	.000,00	,00	,00	.500,00	
2	Pekerjaan Tanah Dan Pasir	M ³	,00	,15	,85	.625,00	
	Galian Tanah	M ³	,33	,05	,28	.375,00	
	Urugan Tanah Kembali						
3	Pengadaan Pipa 2" & Acc. SR	Unit	,00	,00	,00	.000,00	.80
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pemasangan SR	Unit	,00	,00	,00	.000,00	.50
Jumlah							43.57

- Dengan demikian dari tabel tersebut diatas dapat diketahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770.50, hal ini sesuai berdasarkan Audit Investigasi Nomor 2/RHS/XIX.MAN.1/1/2011 yang pada berkesimpulan terhadap pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jaringan sampai dengan kantor Bupati telah terjadi pembayaran yang tidak semestinya sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp. 43.573.770.50

----- Perbuatan Terdakwa I H. SANGKALA SUBAIR, Terdakwa II TAMRIN serta FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (berkas perkara terpisah) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing bernama : -----

1 **Saksi Bambang Hermanto, SH.,** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan yang mempunyai tugas merancang perencanaan penggunaan Anggaran tahunan khusus di kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang mana membidangi sekretariat dan bertanggung jawab terhadap keuangan pada bidang sekretariat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Proyek Pipanisasi air bersih untuk disalurkan kerumah penduduk Kampung Manimeri dan penduduk SP-3 Kabupaten Teluk Bintuni ;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Proyek pipanisasi air bersih untuk 160 (seratus enam puluh) unit rumah penduduk dan setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hanya 82-83 rumah (60%) saja yang selesai, dan sisanya 40% atau sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) unit rumah belum selesai dipasang pipanisasi ;

- Bahwa pihak kontraktor pelaksana adalah CV. Diva Prima dimana Terdakwa I sebagai Direktur CV. Diva Prima dan Terdakwa II sebagai pelaksana proyek dilapangan sudah dibayarkan 100% ;
- Bahwa pelaksana Pengguna Anggaran dari proyek tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan sebagai Pemegang Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Ferdinan Mayor ;
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sekitar Rp. 499.500.000,-;
- Bahwa Dana proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008-2009 yang masuk dalam Dana Alokasi Umum;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lapangan pada bulan Oktober 2010, dimana pada saat itu saksi mendampingi pemeriksa/tim audit dari BPK ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membuat laporan karena hanya mendampingi pemeriksa/tim audit dari BPK ;
- Bahwa menurut laporan dari pelaksana CV. Diva Prima yaitu Terdakwa II, yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan proyek tidak selesai 100% adalah medan atau situasi lapangan yang tidak mendukung dan jarak antara rumah penduduk yang jauh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima berdasarkan Penunjukan atau lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian dari CV. Diva Prima kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni atas pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai sekitar 40% dengan nilai nominal sekitar Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Berita Acara Pemborongan dalam kegiatan tersebut, akan tetapi saksi melihat ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya kegiatan proyek dilapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK dan tidak mengetahui berapa lama waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut ;
- Bahwa atas temuan BPK dilapangan para terdakwa kemudian mendapatkan peringatan yang dilakukan oleh pimpinan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pembayaran terhadap proyek tersebut tidak ada tahapan-tahapan hanya dilakukan 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen sehingga pencairan/pembayaran telah dilakukan 100% oleh karena diajukan oleh Operator Sekretaris Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni kepada saksi yang pada saat itu sebagai Pejabat sementara ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima oleh karena disodorkan kepada saksi dan yang menurut operator sekretaris yaitu saksi Ansar (operator sekretaris) menyampaikan kepada saksi “pak perintah pimpinan untuk bapak tandatangani Berita Acara Pemeriksaan” ;
- Bahwa untuk tahapan-tahapan pengadaan proyek pengadaan barang dan jasa yaitu berupa pembangunan jaringan air bersih/air minum pihak Inspektorat mempunyai kewenangan sebatas melakukan pemeriksaan dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan untuk selanjutnya dapat diberikan rekomendasi guna pencairan dana dari pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Diva Prima ;
- Bahwa dana yang digunakan berdasarkan hasil pengajuan laporan dari pihak CV. Diva Prima melalui buku kontrak pada saat permintaan pemeriksaan lapangan baru diketahui bahwa dana tersebut berasal dari APBD dengan sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum) ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk pencairan dana 100% , berarti bahwa pekerjaan telah selesai secara keseluruhan, namun setelah 2 minggu kemudian saksi melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Diva Prima ternyata belum selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (belum nampak) adapun untuk kolom penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan itu, saksi sebagai pemeriksa hasil pekerjaan ;

- Bahwa tahapan-tahapan pekerjaan dari proyek yang dikerjakan telah selesai, pihak Inspektorat menunggu laporan yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang melakukan pengerjaan proyek tersebut dan untuk pencairan dari dana tersebut adalah telah pihak inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan melihat fisik yang telah dikerjakan dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi guna pencairan dari pengajuan dana dari perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Badaruddin sebelumnya telah melakukan pengecekan atau pemeriksaan dilapangan atau belum ;
- Bahwa 2 minggu setelah saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi melihat dilapangan didaerah kali Muturi sampai dengan kantor Bupati belum ada yang dilakukan oleh CV. Diva Prima ;
- Bahwa pihak Inspektorat dan BPK Propinsi telah melakukan peneguran atau pemanggilan secara prosedur bersama-sama untuk membicarakan masalah pekerjaan yang belum terselesaikan ;
- Bahwa apabila pekerjaan belum terselesaikan maka dana tidak dapat dicairkan atau dibayarkan dan untuk selisih daripada yang dibayarkan saksi tidak mengetahui karena untuk pencairan dari dana tersebut yang mempunyai kewenangan adalah pihak keuangan daerah, dan dari pihak Inspektorat hanya mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa untuk dana anggaran pembangunan jaringan air bersih/air minum untuk Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati sudah dapat dibayarkan 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lapangan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa H. Sangkala Subair sebagai Direktur CV. Diva Prima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan jaringan air bersih/air minum dari Kali Muturi sampai dengan kantor Bupati sebelum menandatangani Berita acara Hasil Pekerjaan dikarenakan pada saat itu saksi banyak pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pekerjaan oleh saksi tersebut sehingga dapat diajukan rekomendasi guna pengajuan pencairan dana ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut pada sekitar bulan Juni 2009, kemudian saksi melakukan pengecekan juga pada bulan Juni 2009, dan pada saat itu yang saksi temukan dilapangan baru ada galian tanah saja, selanjutnya pada bulan Maret 2010 saksi mendampingi pengecekan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima proyek belum selesai baru 83 titik dari 165 titik pemasangan pembangunan jaringan air bersih/air minum atau baru 40 % yang diselesaikan ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak Inspektorat dengan tidak terselesaikannya proyek tersebut sesuai batas waktu hari kerja sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah dengan melakukan peneguran terhadap pelaksana pekerja yaitu terdakwa Tamrin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

2 **Saksi Drs. Irai Suartika alias Rai**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan semua permintaan tagihan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas, Badan, Kantor dan Distrik serta saksi bertanggung jawab untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap bukti pengajuan permintaan tagihan dari SKPD guna keperluan daripada SKPD tersebut, sehingga apabila kelengkapan dari administrasi dari pengajuan yang diajukan oleh pihak SKPD tersebut telah lengkap maka selanjutnya saksi lanjutkan ke bidang Perbendaharaan ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam masalah terhadap proyek Pembangunan Jaringan air bersih/air minum dari kali Muturi sampai ke Kantor Bupati yang telah dibayarkan 100% ;
- Bahwa pelaksana Pengguna Anggaran dari proyek tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan sebagai Pemegang Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Ferdinan Mayor ;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Diva Prima, selanjutnya setelah lengkap maka saksi melanjutkan ke Bidang Perbendaharaan untuk di proses penerbitan SP2D guna pencairan dana ;
- Bahwa administrasi yang saksi terima dari Dinas Pekerjaan Umum adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Dinas PU, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU, dan lampiran berupa buku kontrak kerja antara pemborong dengan Dinas PU, Kontrak kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, pemborongan antara Kepala Dinas dan Pengawas, Foto Dokumentasi dari pemborong yang berisikan dari pekerjaan yang telah dilakukan, Faktur Tagihan, Faktur Pajak standar, rekomendasi dari Inspektorat, Bukti pembayaran pajak baik PPH maupun PPN;
- Bahwa berdasarkan pengecekan tersebut dokumen telah lengkap, sehingga saksi melanjutkannya ke Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa yang mengajukan dokumen untuk penagihan dari pencairan dana tersebut adalah Kepala Dinas PU melalui bendahara Dinas PU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya diteruskan ke bidang perbendaharaan yang akan melakukan pencairan dari permintaan pecairan dana tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti jumlah tagihan yang diajukan oleh Dinas PU oleh karena semua SKPD mengajukan tagihan melalui bidang saksi, yang saksi ketahui dana tersebut masuk didalam Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pihak SKPD dalam hal ini Dinas PU mengajukan penagihan terhadap proyek tersebut ;
- Bahwa bidang saksi tidak menetapkan prosentase pencairan dana ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan maka saksi mengeluarkan tanda bukti bahwa dokumen telah diperiksa selanjutnya saksi menandatangani ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat tanda bukti atau surat yang saksi tujuhan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu Ali Ibrahim Bauw ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

3 **Saksi Ali Ibrahim Bauw, SE. MSP, alias Ali**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang mempunyai tugas yaitu menerbitkan Surat Penyediaan Dana dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta saksi bertanggungjawab untuk melakukan menerbitkan dokumen yang berdasarkan hasil pekerjaan dari bidang Akuntansi untuk selanjutnya dapat diterbitkan Surat guna pencairan dana rutin atau dana proyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Proyek Pembangunan Jaringan air bersih/air minum dari Kali Muturi sampai ke Kantor Bupati, saksi mengetahui bahwa CV. Diva Prima pernah mengajukan permintaan pencairan dana dan permintaan tersebut dicatat dalam buku register dalam agenda surat masuk dibidang perbendaharaan ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan dana terhadap CV. Diva Prima adalah SKPD Dinas PU ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas PU adalah Johan Hendrik Flassy, ST sedangkan bendahara yaitu Selvina Yeroseray ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah dana yang diajukan pada saat itu ;
- Bahwa untuk dapat mengeluarkan dana dari proyek yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima adalah termuat mengetahui Kepala Dinas PU sebagai yang memintakan pencairan dana yang ditandatangani mengetahui Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Ferdinan Mayor dan telah mengetahui dari SKPD Inspektorat yang mengetahui maupun melakukan pengecekan lapangan terhadap hasil pekerjaan yang ditandatangani kepala bidangnya dan mengetahui Kepala Inspektorat, selanjutnya masuk ke bidang akuntansi yang ditandatangani dan diketahui oleh Drs. Irai Suartika alias Rai ;
- Bahwa dana untuk proyek tersebut dari APBD yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali SKPD dalam hal ini Dinas PU mengajukan penagihan terhadap proyek tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa dana telah terealisasi keseluruhan ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah ibu Yulia dan saksi membubuhkan paraf ;
- Bahwa setelah SP2D dikeluarkan selanjutnya saksi mengajukan kepada Kepala Keuangan yang selanjutnya dilanjutkan ke pihak bank Papua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CV. Diva Prima telah menerima pembayaran Dana dari hasil pekerjaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian sejumlah Rp. 43.000.000 dari pihak kontraktor CV. Diva Prima ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian tersebut karena pembayaran yang lebih yang di terima oleh CV. Diva Prima ;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi tersebut, saksi tidak menerima bonus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

4 **Saksi Selphina Yaroseray alias Selphi**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan menjabat sebagai bendahara pengeluaran serta mempunyai tugas yaitu membuatkan proses penagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai serta saksi bertanggungjawab untuk membuatkan proses tagihan terhadap pekerjaan yang sesuai DPA dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen untuk dapat dilakukannya penagihan terhadap proyek yang dikerjakan ;
- Bahwa untuk proses penagihan pencairan dana saksi menerima dokumen dari bidang yang mengajukan penagihan berupa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Dokumentasi, kwitansi, faktur, faktur pajak standar, Surat Perintah Pembayaran Pajak, Surat Setoran Pajak, Rekomendasi dari Inspektorat, Referensi Bank, Buku Kontrak ;
- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jaringan air bersih/air minum dari Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati yang dilaksanakan oleh CV. Diva Prima diajukan pencairan dana pada tanggal 15 Oktober 2009 yang saksi terima dari Bidang Pengairan, selanjutnya 2 -3 hari kemudian saksi mengajukan Surat Penyediaan Dana ke Dinas Keuangan Daerah, setelah itu tinggal menunggu Nomor Surat Penyediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana selanjutnya saksi menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen ke keuangan yang kemudian dari keuangan saksi menerima SP2D, dan setelah itu dana dikeluarkan dan langsung masuk ke rekening kontraktor melalui Bank Papua ;

- Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan dari Bidang Pengairan Dinas PU yang saat itu diajukan Hamzah Sanang sebagai Pengawas Lapangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui Direktur dari CV. Diva Prima adalah terdakwa H. Sangkala Subair, Pengawas Lapangan adalah Hamzah Sanang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Ferdinan Mayor ;
- Bahwa nilai dari proyek tersebut adalah Rp. 499.500.000,- dan diajukan satu kali pengajuan terhadap pencairan dananya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan yang dikerjakan tersebut karena saksi hanya memproses pengajuan penagihan yang diberikan dari Bidang Pengairan ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pekerjaan dari dokumen yaitu dokumentasi dan Berita Acara bahwa pekerjaan telah selesai 100% ;
- Bahwa didalam dokumen pemeriksaan Hasil Pekerjaan juga dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan Hamzah Sanang dan Verdinan Mayor sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana tersebut telah dibayarkan dengan adanya SP2D yang saksi terima dari Dinas Keuangan ;
- Bahwa dari pengajuan penagihan hingga diterimanya dana tersebut tidak ada perubahan baik didalam nilai kontrak maupun pengucuran dananya ;
- Bahwa yang menandatangani surat pengajuan permintaan dana adalah saksi dan Kepala Dinas yaitu Jhon Flassy, ST. ;
- Bahwa tidak ada pembayaran pada saat diajukan penagihan terhadap pencairan dana tersebut dan dananya langsung masuk ke rekening kontraktor ;
- Bahwa dana dari proyek tersebut berasal dari APBN dari Dana Alokasi Khusus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

5 **Saksi Andarias Tomi Tulak, ST alias Tomi**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Teluk Bintuni dengan jabatan Kepala Sub Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas mengendalikan penggunaan ruang untuk pembangunan di wilayah Kabupaten teluk Bintuni, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;
- Bahwa mekanisme sehingga pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air minum terlaksana biasanya terlebih dahulu dilakukan pelelangan dimana tiap-tiap CV atau PT yang hendak mengikuti memasukkan profil dan penawaran terhadap proyek tersebut, selanjutnya berdasarkan hal tersebut Panitia Lelang menentukan mana yang berhak mendapatkan proyek tersebut, setelah itu diumumkan dengan cara ditempel di Papan Pengumuman dari Dinas yang bersangkutan, setelah itu diberikan masa sanggah selama 7 hari dimana apabila ada pihak yang berkeberatan dapat mengajukan sanggahan terhadap pemenang lelang dan jika tidak ada maka Panitia langsung membuat persetujuan penetapan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Kepala Dinas PU dan selanjutnya Kepala Dinas PU membuat Surat keputusan siapa yang berhak mendapatkan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa jabatan saksi didalam panitia lelang tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Lelang oleh karena saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan sebagai panitia lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan Proyek tersebut adalah CV. Diva Prima dengan Direktur H. Sangkala Subair setelah melihat Buku Kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada lelang atau tidak dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pelelangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui susunan panitia dalam pelelangan untuk proyek tersebut setelah melihat Buku Kontrak ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah sebelum dilakukan pelelangan telah diumumkan dimuka umum atau tidak ;
- Bahwa yang saksi ketahui jika suatu badan usaha mendapatkan suatu pekerjaan maka harus dilaksanakan sesuai ketentuan di dalam kontrak ;
- Bahwa sesuai Kepres No. 80 tahun 2003 setiap proyek yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- harus mengadakan proses lelang ;
- Bahwa syarat-syarat suatu Badan Usaha untuk dapat mengikuti lelang sebagai penyedia barang dan jasa yaitu harus mempunyai akte pendirian perusahaan yang berbadan usaha yang jelas, melengkapi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban didalam pembayaran pajak, harus mempunyai klasifikasi atau pengalaman didalam pekerjaan, mempunyai alamat atau tempat atau kedudukan kantor yang jelas, memiliki tenaga ahli atau skill yang menunjang kegiatan dan mempunyai kecukupan modal ;
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja, maka proyek tersebut pengerjaannya dari tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauhmana proyek tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dari jabatan sebagai Anggota Lelang karena saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh penyidik bahwa nama saksi sebagai Anggota Panitia lelang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat apapun yang berkaitan dengan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----



6 **Saksi Yohanis Asmorom, SH alias Anis**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Teluk Bintuni dan menjabat sebagai staff bidang anggaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengeluarkan Surat penyedia Dana (SPD) yang diajukan oleh Dinas ataupun Kantor Pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada waktu yang sudah saksi tidak ingat lagi, saksi sedang berada di rumah kemudian staf dari saksi Ferdinan Mayor, ST membawakan buku kontrak ataupun administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan air Bersih / Air Minum jaringan kali Muturi- Kantor Bupati dan meminta saksi untuk menandatangani pada kolom panitia merangkap anggota lelang ;
- Bahwa setelah melihat anggota dari panitia lelang tersebut menandatangani maka saksi juga ikut menandatangani ;
- Bahwa sebagai anggota lelang tersebut, saksi tidak mempunyai Surat Tugas atau Surat Keputusan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap proyek tersebut dilakukan pelelangan atau tidak karena saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah sebelum atau sesudah pelelangan dilakukan pengumuman atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/minum jaringan Kali Muturi- Kantor Bupati yaitu CV. Diva Prima dan yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sdr. Ferdinan Mayor ;
- Bahwa nilai proyek tersebut sebesar Rp. 499.500.000,- dan alokasi dana berasal dari Dana APBD yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai anggota panitia lelang sebesar Rp. 200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

7 **Saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan Kabupaten teluk Bintuni yang secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan secara fungsional merencanakan program pembangunan daerah yang berhubungan dengan SDA (sumber daya air) yang meliputi normalisasi sungai, air bersih, abrasi pantai, pengamanan pantai, pemanfaatan rawa dan danau ;
- Bahwa CV. Diva Prima mendapatkan Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum setelah saksi menerima daftar dari Kepala Dinas yaitu Sdr. Karubuy yang isinya daftar para kontraktor yang nantinya akan melakukan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas PU ;
- Bahwa CV. Diva Prima mendapatkan pekerjaan tersebut tidak melalui prosedur pelelangan tetapi penunjukan dan persetujuan Bupati Kabupaten teluk Bintuni ;
- Bahwa secara administrasi hal tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa lokasi dana yang digunakan adalah Dana APBD yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2009 ;
- Bahwa didalam Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima tersebut, saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi sebagai perencana dan pengawas serta sebagai penilai bobot pekerjaan hingga pekerjaan tersebut terselesaikan sehingga hal tersebut mempengaruhi pencairan dana terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPTK sebagai perencana dan pengawas yaitu saksi melihat atau survey langsung terhadap objek pekerja yang nantinya akan dikerjakan, selanjutnya saksi membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) selanjutnya dibuat disain atau gambar yang diajukan kepada pimpinan/ Kepala Dinas untuk diusulkan ke BAPPEDA dan diteruskan ke sidang penetapan anggaran (DPR) apabila disetujui maka akan dimasukkan ke dalam DPA sehingga nantinya turun menjadi proyek kerja;
- Bahwa anggaran yang digunakan dalam proyek air bersih/air minum yang dilaksanakan oleh CV. Diva Primas sebesar Rp. 499.500.000,- ;
- Bahwa saksi telah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab yaitu sebagai perencana yaitu telah melakukan survey dan pengukuran ;
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan, saksi telah melakukan pengawasan sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai atau bobot kemajuan pekerjaan berdasarkan batas waktu sesuai buku kontrak ;
- Bahwa untuk menilai nilai bobot dilihat dari barang dan pekerjaan yang telah dilakukan atau disiapkan dilapangan selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja yang telah digunakan ;
- Bahwa untuk menilai bobot pekerjaan selain dari instansi teknis yaitu Pekerjaan Umum dalam hal ini saksi sebagai PPTK adalah pihak Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa saksi dapat menilai bobot pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Diva Prima berdasarkan RAB dan bahan yang ada dilapangan serta kemajuan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa seharusnya pekerjaan sudah mulai dilakukan dari pertama terbitnya Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 14 April 2009 dan lama masa pekerjaan adalah 90 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV.Diva Prima penyelesaiannya hingga batas waktu yang ditentukan dalam buku kontrak tersebut baru terlaksana 75%-80% ;
- Bahwa dana untuk pembangunan air bersih/air minum yang dikerjakan oleh CV. Diva Prima sudah dibayarkan keseluruhan yaitu sebesar Rp. 454.091.000,- potong pajak PPN dan PPH 10%, sehingga dapat dikatakan dana telah terealisasi 100% ;
- Bahwa dana tersebut bisa terealisasi 100% atas kebijaksanaan dari saksi yang diajukan kepada Kepala Dinas PU yaitu sdr. Jhon A. Flassy, oleh karena menurut saksi pekerjaan telah selesai 75%-85% hingga pencairan dana tersebut dapat dibayarkan 100% dari nilai kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui kebijaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa apabila pekerjaan belum terselesaikan maka dapat dibayarkan untuk pencairan dananya 100% ;
- Bahwa kebijaksanaan tersebut saksi ambil setelah melihat sisa pekerjaan tidak terlampau sulit dan dengan pertimbangan waktu yang telah dimintakan dana awal untuk setiap pekerjaan namun tidak terealisasi hingga bulan Desember 2009 hingga dana tersebut dapat dicairkan keseluruhan pada bulan Januari 2010 dan melihat adanya surat dari pimpinan CV. Diva Prima bahwa pihak kontraktor bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan ;
- Bahwa pencairan dana tersebut telah masuk kerekening pihak ketiga pada bulan Januari 2010 dan pada saat itu pekerjaan belum terselesaikan ;
- Bahwa pencairan dana tersebut hanya sekali saja ;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, saksi membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang mana saat itu nilai bobot yang dituangkan adalah pekerjaan 75% namun dikarenakan adanya pernyataan dari pihak CV.Diva Prima yaitu terdakwa I yang menyatakan akan sanggup menyelesaikan pekerjaan maka dalam Berita acara tersebut saksi tuangkan pekerjaan telah selesai 100% dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi selesai maka kontraktor dapat melakukan penagihan ke keuangan daerah Kabupaten Teluk Bintuni ;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat tanggal 15 Desember 2009 dan yang menetik adalah salah satu staf saksi ;
- Bahwa saksi sebagai PPTK menerima honor yang besarnya ditentukan berdasarkan pengajuan persetujuan dalam penetapan sidang anggaran dan dananya didapat dari persetujuan keputusan sidang anggaran terhadap proyek yang diusulkan ;
- Bahwa untuk proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum yang dilaksanakan oleh CV Diva Prima saksi tidak mendapatkan honor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Pendapat Ahli bernama **I Gede Sudi Adnyana, SE.,MBA.,Ak. Alias Gede**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa adalah kepres 80 tahun 2003 beserta perubahannya ;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan adalah :
 - 1 Terlebih dahulu dibentuk Panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 2 Panitia Pengadaan barang dan jasa menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3 Membuat pengumuman untuk pelaksanaan Pelelangan kepada pihak ketiga ;
 - 4 Panitia melakukan seleksi awal untuk diberikan penjelasan atau Aanwijzing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Pihak ketiga melakukan penawaran terhadap barang dan jasa yang akan diadakan ;
- 6 Pelelangan terhadap barang dan jasa dengan melakukan evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan penunjukan pemenang ;
- 7 Penandatanganan kontrak terhadap barang dan jasa oleh pemerintah (Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran) dengan pihak ketiga ;
- 8 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalah harus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan Undang-undang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan izin usaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman teknis dan managerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalankan dalam sanksi pidana, secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, memiliki SDM dan peralatan ;
- Bahwa guna dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah adanya Berita Acara Serah Terima Selesaiannya Pekerjaan dari Penyedia Barang ke pengguna barang Provisional Handover (PHO) dan adanya Berita Acara Serah Terima Final Selesaiannya pekerjaan/masa pemeliharaan
- Bahwa pihak-pihak yang termasuk didalam pengadaan barang dan jasa secara umum adalah pihak pertama Pemerintah Daerah sebagai pengguna barang dan jasa yang diwakili oleh Pengguna Anggaran (PA) dan kedua adalah penyedia barang dan jasa



(CV atau PT yang berbadan hukum) dan secara khusus adalah panitia pengadaan barang dan jasa, konsultan pengawas dan konsultan perencana, panitia pemeriksa barang dan jasa ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dan yang mempunyai kewenangan didalam pengangkatan PA adalah Kepala Daerah dan dasar hukumnya untuk pengangkatan PA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 1 Bahwa kewajiban dari Pengguna Anggaran adalah :
 - 2 Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - 3 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - 4 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Bahwa yang termasuk dalam batasan-batasan yang termasuk dalam PA adalah :
 - 1 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - 2 Melaksanakan tugas-tugas PA/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 - 3 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa yang dimaksud PPTK adalah Pejabat Unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa dari suatu program sesuai bidang tugasnya dan yang mempunyai kewenangan didalam pengangkatan PPTK adalah Kepala SKPD atau PA dan dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
- Bahwa yang menjadi kewajiban dari PPTK adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Batasan-batasan yang termasuk dalam PPTK adalah mengawasi kegiatan dengan cara menyiapkan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Bahwa yang dimaksud Panitia Lelang adalah :
 - 1 Seseorang yang memahami tatacara pengadaan barang dan jasa
 - 2 Seseorang yang memahami substansi pekerja atau kegiatan pekerjaan yang bersangkutan
 - 3 Seseorang yang memahami hukum perjanjian atau kontrak
 - Bahwa yang mengangkat panitia lelang adalah kepala SKPD adapun tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang adalah Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - Bahwa penilaian terhadap bobot pekerjaan pembangunan jaringan air bersih kali Muturi-kantor Bupati adalah dengan melakukan cek fisik ke lapangan yang diperbandingkan dengan kontrak dan laporan dari penyedia barang dan jasa dan yang mempunyai kewenangan didalam penilaian bobot pekerjaan adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan dasar hukumnya terdapat pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
 - Bahwa yang menjadi objek penilaian bobot pekerjaan adalah secara Kwantitas dilihat dari volume pekerjaan.
 - Bahwa mekanisme penilaian terhadap bobot pekerjaan pembangunan adalah :
 - 1 Melihat rencana anggaran biaya pekerjaan
 - 2 Melihat dokumen pencairan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Melihat Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan

4 Membandingkan realisasi pekerjaan fisik dilapangan dengan point 1,2,3 dimaksud penilaian terhadap bobot pekerjaan pembangunan penilaian terhadap bobot pekerjaan pembangunan penilaian terhadap bobot pekerjaan pembangunan

- Bahwa dari penilaian bobot tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kontrak dan nantinya dapat digunakan untuk pencairan dana
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan air bersih untuk jaringan Kali Muturi- Kantor Bupati ditemukan sebagai berikut : Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih Kali Muturi- Kantor Bupati oleh CV. Diva Prima berdasarkan kontrak nomor 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 13 April 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 499.500.000,- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 604/21/SPMK/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 14 April 2009 adalah selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April 2009 sampai dengan 16 Juli 2009 ;

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Pernyataan Selesaiya Pekerjaan nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diserahterimakan sesuai Berita acara serah terima Pekerjaan nomor 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Berdasarkan Berita Acara serah terima tersebut maka kepada CV. Diva Prima telah dibayarkan 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 499.500.000,- melalui penerbitan SP2D Nomor 0960/SP2D/LS/2009 tanggal 26 Nopember 2009;

Pada tanggal 24 Maret 2010, Tim BPK RI bersama dengan Kontraktor pelaksana, Inspektorat dan pihak Dinas PU melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang berlokasi di SP III distrik Manimeri dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan fisik nomor 07/BAPF-PENDAHULUAN/TB/03/2010 tanggal 25 Maret 2010, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pekerjaan pembangunan jaringan Kali Muturi-Kantor Bupati belum sepenuhnya dikerjakan, kontraktor baru



mengerjakan pengadaan barang material dan perakitan pipa sambungan SR. Berdasarkan perhitungan kemajuan pelaksanaan pekerjaan per tanggal 24 Maret 2010 menunjukkan kemajuan pekerjaan baru mencapai 42,17% yang sebagian besar merupakan pengadaan bahan material, diperoleh penjelasan dari kontraktor bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari ketentuan dalam kontrak dikarenakan pelaksanaan proyek baru diberikan oleh pihak Dinas PU dalam hal ini bidang pengairan pada bulan Oktober 2009 serta belum ada kejelasan/kepastian lokasi proyek pemasangan SR karena dari informasi yang ia peroleh dari bidang pengairan bahwa lokasi proyek yang tersebut dalam kontrak akan dipindahkan ke tempat lain. Penjelasan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh kontraktor tanggal 25 Maret 2010;

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kontrak dan SPMK dibuat sebelum dilakukan penyerahan pelaksanaan proyek sesuai dengan tanggal yang tertera dalam SPMK, dimana mulai tanggal tersebut kontraktor harus melaksanakan kewajibannya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pembayaran pekerjaan pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- atau 100% dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaannya serta menunjukkan bahwa dokumen pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan antara lain berupa Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat/dasar pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan prestasi yang sebenarnya.

- Bahwa dalam pemeriksaan fisik lebih lanjut pada tanggal 05 Agustus 2010 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 01/BAPF/LKPD/TB/08/2010 tanggal 05 Agustus 2009 menunjukkan Kontraktor telah selesai melaksanakan pekerjaannya tetapi berdasarkan perhitungan fisik dilapangan hanya sebanyak 71 SR yang dapat dikerjakan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, dari perhitungan dilapangan, pencocokkan dengan RAB dan pengecekan di gudang penyimpanan material diketahui terdapat sisa material untuk 94 SR yang tidak



terpasang dan sebagian volume pekerjaan tidak dapat dilaksanakan oleh kontraktor. Kekurangan volume pekerjaan tersebut meliputi item pekerjaan pembersihan lokasi, galian tanah, urugan tanah kembali, pengadaan pipa dan pemasangan sambungan rumah (SR) dengan nilai kekurangan volume sebesar Rp. 43.573.770.50,-. Dengan demikian ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770.50,-. Permasalahan tersebut menunjukkan telah terjadi penerbitan kontrak dan SPMK mendahului pembagian proyek, pembayaran yang tidak semestinya oleh pihak pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada CV. Diva Prima sebesar Rp.499.500.000,- serta adanya lebih bayar sebesar Rp. 43.573.770.50,-, seharusnya SPMK diterbitkan pada saat pemberian proyek dan pembayaran baru dapat dilakukan apabila fisik proyek sudah selesai 100%.

Kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp. 43.573.770.50,-.

- Bahwa kriteria untuk menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai adalah kontrak harus sesuai dengan hasil pelaksanaan dan yang membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah PPTK dan pihak ke tiga (penyedia barang dan jasa);
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan /dilampirkan untuk dapat menyerap anggaran pengadaan barang dan jasa hingga 100% adalah :
 - 1 Dokumen kontrak asli
 - 2 Kwitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta
 - 3 Berita Acara Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan yang asli
 - 4 Berita Acra Serat Terima Pekerjaan
- Bahwa yang bertanggungjawab berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) dalam hal tersebut diatas adalah pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila timbul kerugian negara maka yang bertanggung jawab berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) dalam hal tersebut diatas adalah pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut dan pihak ketiga yang melakukan penyediaan barang dan jasa ;

- Bahwa dengan adanya kerugian negara maka termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Para Terdakwa (Saksi A de Charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula keterangan **Para Terdakwa**, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. H. Sangkala Subair

- Bahwa CV. Diva Prima milik saksi dipakai oleh Terdakwa II untuk melaksanakan Pekerjaan pengadaan barang dan jasa yaitu Pembangunan jaringan air bersih/air minum untuk jaringan Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati ;
- Bahwa untuk material sudah disiapkan namun untuk lokasi belum ditentukan sehingga ada penundaan dari pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II satu kampung maka terdakwa memberikan CV milik terdakwa untuk menerima pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa II baru menerima surat kontrak pada bulan Oktober atau Nopember 2009 namun didalam buku kontrak dan SPMK yaitu pada bulan April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyiapkan material dari proyek tersebut pada bulan Oktober atau Nopember 2009 namun pada saat itu belum ditentukan lokasi dari proyek yang akan dilakukan, dan pada saat ada pemeriksaan dari BPK pada bulan April 2010, terdakwa II baru memulai pekerjaan tersebut ;
- Bahwa proyek tersebut dari Dinas PU dan yang memberikan adalah Ferdinan Mayor, ST ;
- Bahwa Terdakwa II tidak termasuk didalam organisasi atau CV. Diva Prima ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perjanjian secara tertulis dengan terdakwa II hanya secara lisan saja yaitu terdakwa yang menyiapkan material yang dibutuhkan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa tidak membuat kuasa terhadap terdakwa II didalam Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum tersebut karena terdakwa percaya terhadap terdakwa baik didalam pengurusan administrasi maupun didalam pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah dalam mendapatkan proyek tersebut sesuai prosedur atau tidak ;
- Bahwa terdakwa II juga punya CV, namun karena terdakwa II sudah mendapatkan proyek sehingga untuk proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum menggunakan perusahaan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan CV milik terdakwa kepada terdakwa II adalah supaya ada laporan kepada kantor pajak mengenai CV milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana tersebut oleh karena terdakwa hanya tinggal tandatangan karena yang mengurus semuanya adalah Terdakwa II ;
- Bahwa benar nilai dari proyek tersebut adalah Rp. 499.500.000,- dan dana proyek tersebut telah dicairkan 100% dan telah masuk ke rekening CV. Diva Prima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut belum terselesaikan 100 % ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kelebihan sisa pembayaran kepada negara sebesar Rp. 43.574,000,- yang diserahkan terdakwa melalui Bank Papua ;

Terdakwa II. Tamrin

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum jaringan kali Muturi –Kantor Bupati ;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan milik Terdakwa I yaitu CV. Diva Prima ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama sdr. Purdan Inay melobi ke Dinas PU Bidang Pengairan, kemudian Sdr. Purdan Inay mendapatkan proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum Jaringan Kali Muturi-kantor Bupati ;
- Bahwa terdakwa memakai bendera CV. Diva Prima berdasarkan Perjanjian Lisan dengan Terdakwa I yaitu untuk pengurusan dan pembayaran pajak-pajak terdakwa yang membayar dan yang menyediakan bahan-bahan yang dalam pengerjaan proyek tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai CV. Milik terdakwa sendiri oleh karena CV milik terdakwa telah mendapatkan pekerjaan jalan dari Dinas PU ;
- Bahwa untuk tahapan-tahapan untuk mendapatkan proyek tersebut adalah formalitas, dimana setelah dibuatkan buku kontrak oleh Hamzah Sanang selanjutnya terdakwa membawa buku kontrak tersebut ke rumah Terdakwa I untuk ditandatangani ;
- Bahwa seharusnya yang membuat Buku Kontrak tersebut adalah terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak dapat membuat kontrak sehingga terdakwa meminta bantuan sdr. Hamzah Sanang ;
- Bahwa Nilai dari proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum jaringan kali Muturi –Kantor Bupati adalah senilai Rp. 499.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai PPTK adalah saksi Ferdinan Mayor sedangkan yang mengawasi adalah sdr. Hamzah Sanang ;
- Bahwa proyek Pekerjaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum jaringan kali Muturi – Kantor Bupati tersebut tidak selesai sesuai kontrak ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% , yang terdakwa ketahui semua berkas telah jadi ;
- Bahwa pencairan dana 100% telah masuk kerekening CV, Diva Prima sebesar Rp. 499.500.000,- kemudian dipotong pajak dan pengambilan pada terdakwa II kurang lebih Rp. 200.000.000,-, diberikan kepada sdr Purdan Inay Rp. 100.000.000,- gaji pekerja sekitar Rp. 40.000.000,- dan tersisa sekitar Rp. 60.000.000 untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan pula barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah fotocopy buku kontrak kerja Cv. Diva Prima Warna Kuning dengan nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009, tanggal 10 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan Nomor : 0960/SP2D/15/2009, tanggal 26 Nopember 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009, tanggal 09 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009, tanggal 09 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X/09, tanggal 15 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 07 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 08 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Perusahaan Nomor Bond : 07.074.10009.10.09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP)-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110, tanggal 15 Oktober 2009;
- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP)-Pajak Penghasilan (PPh) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Dokumen Foto ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Leges Dok Lelang Nomor : 000219/LLG/2009, tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendasi dari Inspektorat Nomor : 788/034/XI/2009, tanggal 03 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Nomor : 788/034/INSP/XI/2009, tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan No. Rek : 30121.20.01.00793-1 dari Bank Papua ;
- 1 (satu) lembar Berkas Fotocopy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kab. Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa dan mereka tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum Telah mengajukan Tuntutan Pidananya tanggal 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ----

- 1 Menyatakan Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II Tamrin bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy buku kontrak kerja Cv. Diva Prima Warna Kuning dengan nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009, tanggal 10 Pebruari 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan Nomor : 0960/SP2D/15/2009, tanggal 26 Nopember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009, tanggal 09 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009, tanggal 09 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X/09, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 07 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 08 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Perusahaan Nomor Bond : 07.074.10009.10.09, tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP)-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110, tanggal 15 Oktober 2009;
- 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP)-Pajak Penghasilan (PPh) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110, tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Dokumen Foto ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Leges Dok Lelang Nomor : 000219/LLG/2009, tanggal 13 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendasi dari Inspektorat Nomor : 788/034/XI/2009, tanggal 03 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dari Inspektorat Nomor : 788/034/INSP/XI/2009, tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan No. Rek : 30121.20.01.00793-1 dari Bank Papua ;
- 1 (satu) lembar Berkas Fotocopy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kab. Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21 lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, Tertanggal 20 Agustus 2011, (sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan), yang diantaranya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tidak terbukti oleh karena itu kepada Majelis Hakim, Para Terdakwa memohon agar mengabulkan permohonan pledoi Para Terdakwa yaitu membebaskan dari segala tuntutan serta mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa di masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara Tertulis Tertanggal 06 September 2011, yang pada pokoknya berisikan tentang Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan menolak Tanggapan Para Terdakwa dalam Pembelaannya serta tetap pada Tuntutannya ; ---

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara tertulis Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Para Terdakwa terhadap hal-hal lain tentang kesalahan dan tanggung jawab Para Terdakwa sebagaimana telah dikemukakan dalam Tuntutan dan Pembelaan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hal tersebut baru akan terlihat pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa. Untuk itu demi terciptanya sistematika serta efisiensi Putusan ini dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perbedaan tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur Dakwaan in casu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu : -----

PRIMAIR : -----

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :-----

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan *a quo* disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primer, yang apabila dakwaan primer terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan. Sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsider ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Setiap Orang.;**
- 2 **Secara Melawan Hukum.;**
- 3 **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi.;**
- 4 **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.;**
- 5 **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.;**

Ad.	1.	Unsur	“Setiap Orang”.;
-----	----	-------	------------------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum);-----

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang; -----

Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, dan **korporasi** adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, sesuai perkembangan hukum/yurisprudensi, terdapat 4 (empat) kriteria yaitu : -----

- a Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*), perbuatan dalam klausul ini meliputi antara lain terhadap hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*) dalam hal ini yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang;

- c Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, apabila sebuah tindakan melanggar kesusilaan telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak penderita kerugian dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Putusan *Hooge Raad Lindenbaum v Cohen* 1919).; -----

- d Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldigheid*) : setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa kriteria melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata dikembangkan sebagai yurisprudensi, seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum pidana (*wedderhtelijk heid*).; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut penjelasan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil dan material. “Melawan hukum secara formal” yakni perbuatan tersebut telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam undang undang. “Melawan hukum secara material” yakni perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut **Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 yang menguji **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah di ubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** dengan pemohon Daud Djatmiko, Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon yaitu menyangkut **penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang konsep Melawan Hukum Materiil** yakni, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) : Memutuskan.; -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.;
- Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.134 tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) *sepanjang Frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum, dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”*, bertentangan dengan UUD 1945.;
- Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.134 tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang Frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum, dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.;

- Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;
- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.;
- 2 Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis terlebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga



karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip
nullum crimen sine lege stricta;

- 3 Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtlijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*Vide Jan Remmelink, hukum pidana 2003 : 358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat (*Vide pendapat ahli Prof. DR. Andi Hamzah S.H.*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas "*nullum delictum nulla poena sine previa legale poenale*" maka dengan kata lain melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil.;

Apakah perbuatan Terdakwa I sebagai Penyedia Jasa/Direktur CV. Diva Prima dan Terdakwa II sebagai yang melaksanakan Pekerjaan telah mengetahui pelaksanaan proses kegiatan Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni telah melalui tahapan-tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah.; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2009 senilai Rp. 4.840,515.000 (Empat milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) (**Vide Bukti Surat bertanda 16 dan diterangkan oleh saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). (**Vide Bukti Surat bertanda 16 dan diterangkan oleh saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias Tomi Tulak ST alias Tomi.,**



saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa Pengguna Anggaran

pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

adalah Johan H. Flasy, ST.

(Vide keterangan saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa yang menjabat sebagai

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) adalah saksi

Ferdinand Mayor, ST. alias

Feri yang juga adalah Pejabat

Kepala Bidang Pengairan pada

Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Teluk Bintuni.

(Vide keterangan saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketua Agustinus Asmuruf, S.Sos., Sekretaris Valentinus Bauw., Anggota Yanuarius W. Leftungan., Andreas T. Tulak, ST., Yohanes Asmorom. **(Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**



- Bahwa ada 3 (tiga) CV yang memasukkan Penawaran yaitu CV. Arwana., CV. Las Sejahtera., CV. Diva Prima dan Pemenangnya adalah CV. Diva Prima. **(Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibuat penyusunan Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).; Menyiapkan dokumen pengadaan.; Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.; Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.; Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.; Mengusulkan calon pemenang.; Membuat



laporan mengenai proses dan
hasil pengadaan kepada
pengguna barang/jasa.;

Menandatangani pakta
integritas sebelum
pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai. (Vide

**Bukti Surat bertanda 01 -
Terlampir dalam Kontrak
Kerja).;**

- Bahwa pada Hari Senin
Tanggal 13 April 2009 ditanda
tangani Kontrak Kerja dengan
Nomor : 604/21/KONTR/
PJABM/DPA/DAK/TB/
IV/2009 antara Pengguna
Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Johan H. Flasy, ST.,
dengan Direktur CV. Diva
Prima Terdakwa I H. Sangkala
Subair. (Vide **Bukti Surat
bertanda 01 - Terlampir
dalam Kontrak Kerja).;**

- Bahwa jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai
Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Nomor : 604/21/
SPMK/PJABM/DPA/DAK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB/IV/2009 tanggal 14 April

2009 adalah 90 hari kelender

terhitung mulai tanggal 14

April 2009 sampai dengan 16

Juli 2009. (**Vide Bukti Surat**

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja).;

- Bahwa dengan

ditandatanganinya Kontrak

Kerja Nomor : 604/21/

KONTR/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 13 April

2009, Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor :

604/21/SPMK/PJABM/DPA/

DAK/TB/IV/2009 tanggal 14

April 2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala, Berita

Acara Selesaiannya Pekerjaan

No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 07

Oktober 2009, Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2009,

Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 09

Oktober 2009 oleh Pengawas

Lapangan Hamsah Sannang,

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala dengan

menyetujui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan saksi

Ferdinand Mayor, ST dan

Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 12

Oktober 2009, Berita Acara

Tagihan Lunas 100% No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 15 Oktober 2009 oleh

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala dengan

menyetujui Kuasa Pengguna

Anggaran Johan H. Flasy, ST,

yang mana kesemua berkas-

berkas tersebut di atas dibawa

oleh Terdakwa II Tamrin ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni untuk diproses

pencairan dananya. (**Vide**

Bukti Surat bertanda 01, 07,

08, 09,10, 11).;

- Bahwa berdasarkan berkas-
berkas tersebut diatas oleh
Bendahara Pengeluaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni dibuatkan Surat
Penyediaan Dana (SPD) ke
Dinas Keuangan Daerah
setelah didapat Nomor Surat
Penyediaan Dana oleh
Bendahara Pengeluaran
selanjutnya dibuatkan Surat
Perintah Membayar (SPM) ke
Dinas Keuangan Daerah yang
selanjutnya oleh Dinas
Keuangan Daerah diterbitkan
Surat Pemberitahuan
Pembayaran Dana (SP2D)
dan selanjutnya dana tersebut
masuk ke Rekening Direktur
CV. Diva Prima Terdakwa I H.
Sangkala Subair alias
Sangkala pada Bank Papua
Cabang Teluk Bintuni,



sehingga telah dibayarkannya
pengadaan pekerjaan tersebut
sebesar Rp. 499.500.000,-
(empat ratus Sembilan puluh
Sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal 26 November
2009. (**Vide Bukti Surat
bertanda 02, 03, 04).**;

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter Perbuatan Melawan Hukum oleh
Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah **Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.**; -----

Menimbang, bahwa **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal
1 angka 2** menyatakan Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/
Pemimpin Proyek/Pemimpin bagian proyek/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat yang
disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu; **Pasal 9 ayat (3) huruf b**
menjelaskan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah
mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, **Pasal 9 ayat (5)** menjelaskan bahwa
**Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan
fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa adalah Badan
Usaha atau Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

Menimbang, bahwa dalam **Lampiran I, Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 03 Nopember 2003, Bab I bagian A.1.d.
angka 2** menyatakan bahwa untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 10 ayat (5)** menyatakan Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut : -----

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g Mengusulkan calon pemenang;
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Menimbang, bahwa **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paragraf Keempat tentang Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, Pasal 20 ayat (1)** tentang Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Keppres **Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** maka terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan juga dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Nomor :

1.03.01.24.09.5.2, Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Teluk Bintuni memperoleh

alokasi dana Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pelaksanaan Normalisasi

Saluran Sungai Tahun 2009

senilai Rp. 4.840,515.000

(Empat milyar delapan ratus

empat puluh juta lima ratus

lima belas ribu Rupiah). (**Vide**

Bukti Surat bertanda 15).;

- Bahwa benar sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan terdapat Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). (**Vide** **Bukti Surat bertanda 15).;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa **Pekerjaan Penyediaan Air Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dikali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni** telah dilakukan penunjukan langsung terhadap CV. Diva Prima, oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa dalam **pelaksanaan proses** kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena Terdakwa tidak pernah terlibat pada waktu dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan
Terdakwa II mengetahui
setelah ditetapkan sebagai
pemenang lelang untuk
melaksanakan Pekerjaan
Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Di Kali Muturi
Sampai Dengan Kantor Bupati
Teluk Bintuni dan selanjutnya
Terdakwa I menyerahkan
pekerjaan tersebut kepada
Terdakwa II Tamrin. (**Vide
Bukti Surat bertanda 01).**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terbukti Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kali Muturi Sampai Kantor Bupati Teluk Bintuni **telah dilakukan penunjukan langsung** terhadap CV. Diva Prima dan Para Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJAMB/DPA/DAK/TB/IV/2009 Tanggal 13 April 2009.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Johan H. Flasy, ST., dalam membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan melakukan Penunjukan Langsung terhadap CV. Diva Prima adalah tanpa melibatkan dan diketahui **Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin** sehingga hal ini adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wederrechtelijkheid) dalam arti formil seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”** tidak terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut : -----

- 1 **Setiap Orang;**
- 2 **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
- 3 **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;**
- 4 **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.;**
- 5 **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.;**

Ad .1. Unsur “Setiap Orang”; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Setiap Orang”** telah dipertimbangkan diatas pada Dakwaan Primair dan dalam hal ini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, dimana unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.; -----

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur.; -----

Menimbang, bahwa rangkaian unsur ini disusun berurutan, adalah merupakan perbuatan yang dilarang.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu

terbukti	secara	bersamaan.;
----------	--------	-------------

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “*melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Para Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya (**putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg.Nomor 275 K/Pid/1983**).; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh **Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Prof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS**, dengan editor **Prof. DR. J.E. SAHETAPI SH., MA.,** penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada **halaman 88, 90, 97**, antara lain dijelaskan arti dari “*dengan tujuan*” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai **3 (tiga) kriteria** yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah : -----

- a **Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan**, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu



melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90).;

- b **Dengan tujuan sebagai proses**, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya.;

- c **Dengan tujuan sebagai akibat**, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97).;

Menimbang, bahwa apakah dengan tujuan sebagai proses telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah ternyata : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 4.840,515.000

(Empat milyar delapan ratus

empat puluh juta lima ratus

lima belas ribu Rupiah) (**Vide**

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh sembilan juta

lima ratus ribu rupiah). (**Vide**

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni adalah Johan H. Flasy, ST. (**Vide keterangan saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias Tomi Tulak ST alias Tomi., saksi Yohanis Asmorom, SH**



alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa yang menjabat sebagai

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) adalah saksi

Ferdinand Mayor, ST. alias

Feri yang juga merangkap

sebagai Pejabat Kepala Bidang

Pengairan pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Teluk Bintuni. (Vide

keterangan saksi Bambang

Hermanto, SH., saksi Drs.

Irai Suartika alias Rai., saksi

Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP

alias Ali., saksi Selphina

Yaroserai alias Selphi., saksi

Andarias Tomi Tulak ST

alias Tomi., saksi Yohanis

Asmorom, SH alias Anis,

saksi Ferdinand Mayor, ST

alias Feri dan dibenarkan

oleh keterangan Para

Terdakwa).;

- Bahwa terhadap Pekerjaan

Penyediaan Sarana Air Bersih

Dan Sanitasi Di Kali Muturi



Sampai Dengan Kantor Bupati

Teluk Bintuni dibentuk Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa

dengan Ketua Agustinus

Asmuruf, S.Sos., Sekretaris

Valentinus Bauw., Anggota

Yanuaris W. Leftungan.,

Andreas T. Tulak, ST.,

Yohanes Asmorom. (Vide

Bukti Surat bertanda 01 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa ada 3 (tiga) CV yang memasukkan Penawaran yaitu CV. Arwana., CV. Las Sejahtera., CV. Diva Prima dan Pemenangnya adalah CV. Diva Prima. (Vide **Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibuat penyusunan Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri



(HPS).; Menyiapkan dokumen pengadaan.; Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.; Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.; Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.; Mengusulkan calon pemenang.; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.; Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, akan tetapi terhadap **pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut diatas hanyalah diatas kertas dalam artian dibuat semua surat-suratnya ditanda tangani oleh Panitia Barang dan Jasa dan Pihak Penyedia Jasa**, akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan



sebagaimana yang diatur
dalam Keppres Nomor 80
Tahun 2003 tentang
pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah. (**Vide Bukti
Surat bertanda 01 -
Terlampir dalam Kontrak
Kerja**);

- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang lelang untuk Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni adalah CV. Diva Prima dengan Direktornya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala tanpa melalui pelelangan karena faktanya adalah terhadap pemenang lelang CV. Diva Prima dilakukan penunjukan langsung, yang kemudian oleh Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala Direktur CV. Diva Prima selanjutnya menunjuk langsung/ menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II



Tamrin untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut tanpa Surat Perintah Kerja yang pada kenyataannya Terdakwa I menandatangani semua surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut namun yang melakukan semua tindakan pekerjaan CV. Diva Prima adalah Terdakwa II Tamrin. (**Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja, yang juga sesuai dengan keterangan saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias Tomi Tulak ST alias Tomi., saksi Yohanis Asmorom, SH alias Anis, saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri dan dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa).**;

- Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 13 April 2009 ditandatangani Kontrak Kerja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 604/21/KONTR/

PJABM/DPA/DAK/TB/

IV/2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair. **(Vide Bukti Surat**

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja).;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 604/21/SPMK/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 14 April 2009 adalah 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April 2009 sampai dengan 16 Juli 2009. **(Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**

- Bahwa Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II selaku Direktur dan pelaksana pekerjaan CV. Diva Prima dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya berkewajiban

menyelesaikan 100 %

pekerjaan penyediaan air

sarana air bersih dan sanitasi

dikali muturi sampai dengan

Kantor Bupati Teluk Bintuni

sesuai dengan yang tertuang

dan ditentukan dalam kontrak,

namun kenyataannya

pekerjaan tersebut tidak

diselesaikan semuanya oleh

CV. Diva Prima yaitu

Terdakwa I dan Terdakwa II

akan tetapi oleh Terdakwa I

dan Terdakwa II pekerjaan

tersebut dinyatakan telah 100

% selesai walaupun pada

kenyataannya belum

terselesaikan 100 % ini dilihat

dari ditandatangani Berita

Acara Selesaiannya Pekerjaan

No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 07

Oktober 2009, Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 08 Oktober 2009,

Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJABM/2009 tanggal 09

Oktober 2009, meskipun tidak

ada pemeriksaan pekerjaan

dari Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala selaku

Kontraktor Pelaksana/Direktur

CV. Diva Prima dan Hamsah

Sannang selaku Pengawas

Lapangan. **(Vide Bukti Surat**

bertanda 07, 08, 10 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa dengan

ditandatanganinya Kontrak

Kerja Nomor : 604/21/

KONTR/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 13 April

2009, Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor :

604/21/SPMK/PJABM/DPA/

DAK/TB/IV/2009 tanggal 14

April 2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala, Berita

Acara Selesaiannya Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 07

Oktober 2009, Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 08 Oktober 2009,

Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 09

Oktober 2009 oleh Pengawas

Lapangan Hamsah Sannang,

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala dengan

menyetujui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan saksi

Ferdinand Mayor, ST dan

Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 12

Oktober 2009, Berita Acara

Tagihan Lunas 100% No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 15 Oktober 2009 oleh

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Johan H. Flasy, ST, yang mana kesemua berkas-berkas tersebut di atas dibawa oleh Terdakwa II Tamrin ke Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk diproses pencairan dananya. (**Vide Bukti Surat bertanda 01, 07, 08, 09, 10, 11).**;

- Bahwa berdasarkan berkas-berkas tersebut diatas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dibuatkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Dinas Keuangan Daerah setelah didapat Nomor Surat Penyediaan Dana oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Keuangan Daerah yang selanjutnya oleh Dinas Keuangan Daerah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana (SP2D) dan selanjutnya dana tersebut



masuk ke Rekening Direktur

CV. Diva Prima Terdakwa I H.

Sangkala Subair alias

Sangkala pada Bank Papua

Cabang Teluk Bintuni,

sehingga telah dibayarkannya

pengadaan pekerjaan tersebut

sebesar Rp. 499.500.000,-

(empat ratus Sembilan puluh

Sembilan juta lima ratus ribu

rupiah) tanggal 26 November

2009, walaupun pekerjaan

Penyediaan Sarana Air Bersih

Dan Sanitasi Di Kali Muturi

Sampai Dengan Kantor Bupati

Teluk Bintuni belum selesai

dikerjakan pada waktu itu, in

jure sesuai Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 Tentang Perbendaharaan

Negara, yakni pembayaran

atas beban APBN/ APBD

tidak boleh dilakukan sebelum

barang dan / atau jasa

diterima. **(Vide Bukti Surat**

bertanda 02, 03, 04).;

- Bahwa meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%



dan diberikan pembayaran 100% dari nilai Kontrak, namun kenyataannya dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPK RI bersama dengan Kontraktor Pelaksana/CV. Diva Prima, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 24 Maret 2010 diketahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati belum sepenuhnya dikerjakan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % yang sebagian besar merupakan kegiatan pengadaan bahan material.;

- Bahwa hal ini menunjukkan pembayaran pekerjaan pada tanggal 26 November 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaannya serta



menunjukkan bahwa Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat / dasar pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan prestasi pekerjaan yang sebenarnya.;

- Bahwa seharusnya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin sebagai Kontraktor atau pihak rekanan patut mengetahui apabila pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni tidak selesai dilaksanakan 100 % sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka terdakwa I dan Terdakwa II tidak akan mengusulkan, menyetujui atau menandatangani Berita Acara kemajuan, maupun Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan serta Berita Acara Pernyataan



selesaiannya pekerjaan guna memperoleh pembayaran 100 %, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa I tetap saja menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan serta Pernyataan selesainya pekerja tersebut sehingga dana yang dicairkan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi dikali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni (**Vide Bukti Surat bertanda 07, 08, 10).**;

- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi diKali Muturi sampai dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni, atas lobi dari Terdakwa II Tamrin dan Purdan Inay sehingga Terdakwa II mendapatkan pekerjaan tersebut dengan memakai CV. Dari Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Diva Prima sehingga segala sesuatu berkaitan dengan administrasi surat-surat, pengerjaan proyek dilapangan sampai dengan administrasi pencairan dana pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa II Tamrin, tanpa adanya suatu perjanjian kerja antara Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II Tamrin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, memakai frasa kata “atau” dan tidak hanya kata menguntungkan diri sendiri melainkan pun menguntungkan orang lain atau suatu badan.; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dan rumusan Undang-undang tersebut, maka menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim, apakah perbuatan Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin dapat dikualifisir sebagai menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain atau suatu badan in casu saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri ? ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala selaku Direktur CV. Diva Prima yang oleh Panitia Barang dan Jasa ditunjuk langsung untuk mengerjakan Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kali Muturi sampai dengan Kantor Bupati atas lobi dari Terdakwa II Tamrin tanpa melalui proses pelelangan sesuai Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa ternyata terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin secara patut menyadari dan mengetahui bahwa senyatanya Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009 **belum sepenuhnya dikerjakan dimana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baru mencapai 42,17 %, karena berdasarkan hasil cek fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770,50 namun demi untuk memperlancar proses pencairan dana tersebut, yang mana pengurusan segala sesuatu berkaitan dengan administrasi surat-surat, pengerjaan proyek dilapangan sampai dengan administrasi pencairan dana pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa II Tamrin, tanpa adanya suatu perjanjian kerja antara Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II Tamrin, oleh saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri., ditandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009 oleh Pengawas Lapangan Hamsah Sannang, Kontraktor Pelaksana CV. Diva Prima dengan Direktur Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dengan menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi Ferdinand Mayor, ST., sebagai syarat dicairkannya dana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009, yang pada akhirnya diterima oleh Direktur CV. Diva Prima Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala, dan hal tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat **AHLI : I Gede Sudi Adnyana, SE.,MBA.,Ak alias Gede** yakni : Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan apabila fisik proyek sudah selesai 100%.; -----

Menimbang, bahwa telah menjadi suatu fakta yang penting dan relevan, di mana dengan telah dicairkannya dana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2009 kepada Kontraktor Pelaksana CV. Diva Prima dengan Direktur Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala akan tetapi senyatanya yang terjadi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati **belum sepenuhnya dikerjakan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 %**, karena berdasarkan hasil cek fisik oleh Tim Pemeriksa diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770,50. sehingga hal ini merupakan sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan yaitu pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, yang berakibat timbulnya kerugian negara, in cassu Pemda Kabupaten Teluk Bintuni sehingga memenuhi kriteria **“dengan tujuan sebagai akibat”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” dalam pembelaan/pleidoi Para Terdakwa yang menyatakan bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa uang yang kami dapat pada tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah pembayaran atas Pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan air bersih/air minum dari Kali Muturi-Kantor Bupati yang tertuang dalam Kontrak kerja, adapun kelebihan pembayaran sebesar Rp. 43.573.770,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ratus tujuh puluh rupiah) atas pemeriksaan fisik oleh ahli I Gede Sudi Adnyana, SE.,MBA.,Ak alias Gede telah dikembalikan/disetor ke Kas Daerah melalui Bank Papua Cabang Bintuni, sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi”** telah terpenuhi.; -----

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah juga bersifat alternatif pilihan unsur, sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan.; -----

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam **undang-undang nomor 31 tahun 1999**, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus di cari dalam lingkup Ilmu Hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara.; -----

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahgunaan wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *”Perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan”*, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian “Penyalahgunaan wewenang” atau *Detournement de pouvoir* mengandung pengertian “Perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan”.; -----

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sarjana Perancis **JEAN REVERO** dan **JEAN WALINE** yang terdapat dalam makalah **DR. INDRIANTO SENO AJI, SH., MH.** mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan “**penyalahgunaan kewenangan**” dalam arti ***menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.***; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian penyalahgunaan kewenangan tersebut di atas, pengertian-pengertian menyalahgunakan yang ada pada pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 1986 (sebelum perubahan) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan berarti ***telah menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut*** atau apa yang dikenal dengan “**DETOURNEMENT DE POUVOIR**”.; -

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin memiliki kewenangan serta kedudukan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum.; --

Menimbang bahwa, menurut **Prof. DR. ANDI HAMZAH SH.** dalam bukunya **KORUPSI DI INDONESIA DAN PEMECAHANNYA** penerbit PT GRAMEDIA JAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 halaman 105-106, pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kasus Para Terdakwa dalam perkara ini, ada tidaknya penyalahgunaan wewenang haruslah diukur dengan tujuan pemberian wewenang untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009. Dalam hal ini patut dipertanyakan antara lain hal-hal sebagai berikut : -----

⇒ **Apakah Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan
Terdakwa II Tamrin telah menyalahgunakan kewenangannya
sehingga dapat dicairkannya dana Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun
Anggaran 2009 berdasarkan Surat Dakwaan tersebut ?**

⇒ **Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa I H.
Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin yang
mengandung unsur menyimpang dari tujuan pemberian
wewenang untuk pencairan dana Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun
Anggaran 2009 ? -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, pada Dinas Pekerjaan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Teluk Bintuni

memperoleh alokasi dana

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan jaringan

Pelaksanaan Normalisasi

Saluran Sungai Tahun 2009

senilai Rp. 4.840,515.000

(Empat milyar delapan ratus

empat puluh juta lima ratus

lima belas ribu Rupiah) (**Vide**

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen



Pelaksanaan Anggaran

terdapat Pekerjaan Penyediaan

Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Di Kali Muturi Sampai

Dengan Kantor Bupati Teluk

Bintuni senilai Rp.

499.500.000,- (empat ratus

sembilan puluh sembilan juta

lima ratus ribu rupiah). (Vide

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni adalah Johan H. Flasy, ST. (Vide keterangan saksi Bambang Hermanto, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri yang juga adalah Pejabat Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan SK Nomor : 812.2-01 tanggal 25 September 2003 yang juga merangkap (Vide keterangan saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tomi Tulak ST alias Tomi.,
saksi Yohanis Asmorom, SH
alias Anis, saksi Ferdinand
Mayor, ST alias Feri dan
dibenarkan oleh keterangan
Para Terdakwa).;**

- Bahwa terhadap Pekerjaan
Penyediaan Sarana Air Bersih
Dan Sanitasi Di Kali Muturi
Sampai Dengan Kantor Bupati
Teluk Bintuni dibentuk Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa
dengan Ketua Agustinus
Asmuruf, S.Sos., Sekretaris
Valentinus Bauw., Anggota
Yanuarius W. Leftungan.,
Andreas T. Tulak, ST.,
Yohanes Asmorom. **(Vide
Bukti Surat bertanda 01 -
Terlampir dalam Kontrak
Kerja).;**

- Bahwa ada 3 (tiga) CV yang
memasukkan Penawaran yaitu
CV. Arwana., CV. Las
Sejahtera., CV. Diva Prima dan
Pemenangnya adalah CV. Diva
Prima. **(Vide Bukti Surat
bertanda 01 - Terlampir
dalam Kontrak Kerja).;**



- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibuat penyusunan Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).; Menyiapkan dokumen pengadaan.; Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.; Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.; Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.; Mengusulkan calon pemenang.; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.; Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, akan tetapi terhadap **pelaksanaan proses** kegiatan pekerjaan tersebut diatas



hanya di atas kertas dalam artian dibuat semua surat-suratnya ditandatangani oleh Panitia Barang dan Jasa dan Pihak Penyedia Jasa, akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;

- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang lelang untuk Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni adalah CV. Diva Prima dengan Direktornya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala tanpa melalui pelelangan karena faktanya adalah terhadap pemenang lelang CV. Diva Prima dilakukan penunjukan langsung, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh saksi H.

Sangkala Subair alias Sangkala

Direktur CV. Diva Prima

selanjutnya menunjuk

langsung/menyerahkan

pekerjaan tersebut kepada

Terdakwa II Tamrin untuk

melaksanakan Pekerjaan

tersebut tanpa Surat Perintah

Kerja. (Vide Bukti Surat

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja, yang

juga sesuai dengan

keterangan saksi Bambang

Hermanto, SH., saksi Ali

Ibrahim Bauw, SE.,MSP

alias Ali., saksi Selphina

Yaroserai alias Selphi., saksi

Andarias Tomi Tulak ST

alias Tomi., saksi Yohanis

Asmorom, SH alias Anis,

saksi Ferdinand Mayor, ST

alias Feri dan dibenarkan

oleh keterangan Terdakwa).;

- Bahwa pada Hari Senin

Tanggal 13 April 2009 ditanda

tangani Kontrak Kerja dengan

Nomor : 604/21/KONTR/

PJABM/DPA/DAK/TB/



IV/2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala. (**Vide**

Bukti Surat bertanda 01 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai

Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) Nomor : 604/21/

SPMK/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 14 April

2009 adalah 90 hari kelender

terhitung mulai tanggal 14

April 2009 sampai dengan 16

Juli 2009. (**Vide Bukti Surat**

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja).;

- Bahwa kemudian oleh saksi

Ferdinand Mayor, ST alias Feri

ditandatangani Berita Acara

Selesaiannya Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 07 Oktober 2009,

Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 08

Oktober 2009, Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/

BA-TL/PJABM/2009 tanggal

09 Oktober 2009, meskipun

tidak ada pemeriksaan

pekerjaan dari Terdakwa I H.

Sangkala Subair alias Sangkala

selaku Kontraktor Pelaksana/

Direktur CV. Diva Prima dan

Hamsah Sannang selaku

Pengawas Lapangan. (Vide

Bukti Surat bertanda 07, 08,

10 - Terlampir dalam

Kontrak Kerja).;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 604/21/KONTR/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 13 April 2009, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 604/21/SPMK/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 14 April 2009 antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair, Berita Acara

Selesaiannya Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 07 Oktober 2009,

Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 08

Oktober 2009, Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/

BA-TL/PJABM/2009 tanggal

09 Oktober 2009 oleh

Pengawas Lapangan Hamsah

Sannang, Kontraktor

Pelaksana CV. Diva Prima

dengan Direktur Terdakwa I H.

Sangkalan Subair alias Sangkala

dengan menyetujui Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan

saksi Ferdinand Mayor, ST dan

Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 12

Oktober 2009, Berita Acara

Tagihan Lunas 100% No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 15 Oktober 2009 oleh

Kontraktor Pelaksana CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diva Prima dengan Direktur

H. Sangkala Subair alias

Sangkala dengan menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Johan H. Flasy, ST, yang mana

kesemua berkas-berkas

tersebut di atas dibawa oleh

Terdakwa II ke Bendahara

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

untuk diproses pencairan dana.

(Vide Bukti Surat bertanda

01, 07, 08, 09,10, 11).;

- Bahwa berdasarkan berkas-berkas tersebut diatas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dibuatkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Dinas Keuangan Daerah setelah didapat Nomor Surat Penyediaan Dana oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Keuangan Daerah yang selanjutnya oleh Dinas Keuangan Daerah diterbitkan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Dana (SP2D) dan selanjutnya dana tersebut masuk ke Rekening Direktur CV. Diva Prima Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni, sehingga telah dibayarkannya pengadaan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2009, sekalipun pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni belum selesai dikerjakan pada waktu itu, in jure sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yakni pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima. **(Vide Bukti Surat bertanda 02, 03, 04).;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diberikan pembayaran 100% dari nilai Kontrak, namun kenyataannya dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPK RI bersama dengan Kontraktor Pelaksana/CV. Diva Prima, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 24 Maret 2010 diketahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati belum sepenuhnya dikerjakan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % yang sebagian besar merupakan kegiatan pengadaan bahan material.;
- Bahwa hal ini menunjukkan pembayaran pekerjaan pada tanggal 26 November 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari nilai kontrak dilakukan sebelum



kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaannya serta menunjukkan bahwa Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang digunakan sebagai syarat / dasar pembayaran dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan prestasi pekerjaan yang sebenarnya.;

- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi diKali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni, atas lobi dari Terdakwa II Tamrin dan Purdan Inay sehingga Terdakwa II mendapatkan pekerjaan tersebut dengan memakai CV. Dari Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala yaitu CV. Diva Prima sehingga segala sesuatu berkaitan dengan administrasi surat-surat, pengerjaan proyek dilapangan sampai dengan administrasi pencairan dana



pengurusannya dilakukan oleh

Terdakwa II Tamrin, tanpa

adanya suatu perjanjian kerja

antara Terdakwa I H. Sangkala

Subair dan Terdakwa II

Tamrin ;

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter penyalahgunaan kewenangan oleh
Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**; --

Menimbang, bahwa **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal
1 angka 2** menyatakan Pengguna barang/jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek/Pemimpin bagian proyek/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat yang disamakan
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu; **Pasal 9 ayat (5)** menjelaskan bahwa **Pengguna
Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional
atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.**; -----

Menimbang, bahwa Bab I Pasal 1 ayat (3) Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang
dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa adalah badan Usaha atau Orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan
jasa ;-----

Menimbang, bahwa dalam **Lampiran I, Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 03 Nopember 2003, Bab I bagian A.1.d.
angka 2** menyatakan bahwa untuk paket pengadaan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan. Sedangkan **bagian C.1.a.4
huruf a angka 3**, menyatakan bahwa Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal
memenuhi kriteria pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Lampiran I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 03 Nopember 2003, Bab I bagian C.1.a.4 huruf c** mengenai Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi **angka 4.d**, menyatakan bahwa Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria dalam keadaan tertentu yaitu penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan/atau pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, atau pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan terdakwa II Tamrin secara patut **menyadari dan mengetahui** bahwa Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni ada dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi terhadap pelaksanaan proses kegiatan pekerjaan tersebut diatas, **hanyalah diatas kertas dalam artian dibuat semua surat-suratnya ditanda tangani oleh Panitia Barang dan Jasa dan Pihak Penyedia Jasa, akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan penunjukan langsung** untuk Pekerjaan tersebut kepada CV. Diva Prima dengan Direktornya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala tanpa melalui pelelangan yang senyatanya Terdakwa I mendapatkan pekerjaan penyediaan air sarana air bersih dan sanitasi diKali muturi sampai dengan kantor bupati Teluk Bintuni, atas lobi dari Terdakwa II Tamrin dan Purdan Inay sehingga Terdakwa II mendapatkan pekerjaan tersebut dengan memakai CV. dari Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV. Diva Prima sehingga segala sesuatu berkaitan dengan administrasi surat-surat, pengerjaan proyek dilapangan sampai dengan administrasi pencairan dana pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa II Tamrin, tanpa adanya suatu perjanjian kerja antara Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II Tamrin ;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata pula saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri telah menandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009, **meskipun tidak ada pemeriksaan pekerjaan dari Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala selaku Kontraktor Pelaksana/Direktur CV. Diva Prima dan Hamsah Sannang selaku Pengawas Lapangan;** -----

Menimbang, bahwa Jabatan Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala adalah selaku Direktur CV. Diva Prima/Penyedia Jasa yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa akan tetapi kenyataannya terhadap pekerjaan tersebut didapati fakta bahwa belum sepenuhnya dikerjakan oleh Pihak Penyedia Jasa dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % yang sebagian besar merupakan kegiatan pengadaan bahan material, sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga dapatlah mencapai tujuan pencairan dana Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009 yang akhirnya diterima oleh Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana pula terhadap segala sesuatu yang dikerjakan oleh Terdakwa II Tamrin adalah tidak dibenarkan tanpa adanya suatu perjanjian kerja antara Terdakwa I H. Sangkala Subair dan Terdakwa II Tamrin.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati yang tertuang dalam kontrak yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2009 bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kami Terdakwa I dan Terdakwa II, kami hanyalah direktur dari CV. Diva Prima dan Pelaksanaan Lapangan dari Pekerjaan Proyek sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi; -----

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.; -----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata "**dapat**" sebelum frasa **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** berdasarkan **penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a Berada dalam penguasaan,
pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara, baik di tingkat
pusat maupun di daerah.;

b Berada dalam penguasaan,
pengurusan dan
pertanggungjawaban Badan Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara / Badan Usaha Milik

Daerah, yayasan Badan Hukum dan

perusahaan yang menyertakan

modal daerah atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan

Negara.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pelaksanaan Normalisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Sungai Tahun 2009

senilai Rp. 4.840,515.000

(Empat milyar delapan ratus

empat puluh juta lima ratus

lima belas ribu Rupiah) (**Vide**

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499.500.000,- (empat ratus

sembilan puluh sembilan juta

lima ratus ribu rupiah). (Vide

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni adalah Johan H. Flasy, ST. (Vide keterangan saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias Tomi Tulak ST alias Tomi., saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- **Bahwa Saksi Ferdinand**

Mayor, ST alias Feri adalah

selaku Pejabat Kepala Bidang

Pengairan pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Teluk Bintuni berdasarkan SK

Nomor : 812.2-01 tanggal 25

September 2003 yang juga

merangkap sebagai Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK). (Vide keterangan

saksi Bambang Hermanto,

SH., saksi Drs. Irai Suartika

alias Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketua Agustinus Asmuruf, S.Sos., Sekretaris Valentinus Bauw., Anggota Yanuarius W. Leftungan., Andreas T. Tulak, ST., Yohanes Asmorom. (**Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja**);
- Bahwa ada 3 (tiga) CV yang memasukkan Penawaran yaitu CV. Arwana., CV. Las Sejahtera., CV. Diva Prima dan Pemenangnya adalah CV. Diva Prima. (**Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja**);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibuat penyusunan Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lokasi pengadaan.;

Menyusun dan menyiapkan

harga perkiraan sendiri (HPS).;

Menyiapkan dokumen

pengadaan.;

Mengumumkan

pengadaan barang/jasa melalui

media cetak dan papan

pengumuman resmi untuk

penerangan umum.;

Menilai

kualifikasi penyedia melalui

pascakualifikasi atau

prakualifikasi.;

Melakukan

evaluasi terhadap penawaran

yang masuk.;

Mengusulkan

calon pemenang.;

Membuat

laporan mengenai proses dan

hasil pengadaan kepada

pengguna barang/jasa.;

Menandatangani pakta

integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa

dimulai, akan tetapi terhadap

pelaksanaan proses kegiatan

pekerjaan tersebut diatas

hanyalah diatas kertas

dalam artian dibuat semua

surat-suratnya ditanda

tangani oleh Panitia Barang

dan Jasa dan Pihak Penyedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa, akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. **(Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**

- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang lelang untuk Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni adalah CV. Diva Prima dengan Direturnya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala tanpa melalui pelelangan karena faktanya adalah terhadap pemenang lelang CV. Diva Prima dilakukan penunjukan langsung, yang kemudian oleh Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala Direktur CV. Diva Prima selanjutnya menunjuk langsung/menyerahkan



pekerjaan tersebut kepada
Terdakwa II Tamrin untuk
melaksanakan Pekerjaan
tersebut tanpa Surat Perintah
Kerja. (Vide Bukti Surat
bertanda 01 - Terlampir
dalam Kontrak Kerja, yang
juga sesuai dengan
keterangan saksi Bambang
Hermanto, SH., saksi Ali
Ibrahim Bauw, SE.,MSP
alias Ali., saksi Selphina
Yaroserai alias Selphi., saksi
Andarias Tomi Tulak ST
alias Tomi., saksi Yohanis
Asmorom, SH alias Anis,
saksi Ferdinand Mayor, ST
alias Feri dan dibenarkan
oleh keterangan Para
Terdakwa);

- Bahwa pada Hari Senin
Tanggal 13 April 2009 ditanda
tangani Kontrak Kerja dengan
Nomor : 604/21/KONTR/
PJABM/DPA/DAK/TB/
IV/2009 antara Pengguna
Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Johan H. Flasy, ST.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala. (**Vide**

Bukti Surat bertanda 01 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai

Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) Nomor : 604/21/

SPMK/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 14 April

2009 adalah 90 hari kalender

terhitung mulai tanggal 14

April 2009 sampai dengan 16

Juli 2009. (**Vide Bukti Surat**

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja).;

- Bahwa kemudian oleh saksi

Ferdinand Mayor, St alias Feri

ditandatangani Berita Acara

Selesaiannya Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 07 Oktober 2009,

Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 08

Oktober 2009, Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-TL/PJABM/2009 tanggal

09 Oktober 2009, meskipun

tidak ada pemeriksaan

pekerjaan dari Terdakwa I H.

Sangkala Subair alias Sangkala

selaku Kontraktor Pelaksana/

Direktur CV. Diva Prima dan

Hamsah Sannang selaku

Pengawas Lapangan. (Vide

Bukti Surat bertanda 07, 08,

10 - Terlampir dalam

Kontrak Kerja);

- Bahwa dengan

ditandatanganinya Kontrak

Kerja Nomor : 604/21/

KONTR/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 13 April

2009, Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor :

604/21/SPMK/PJABM/DPA/

DAK/TB/IV/2009 tanggal 14

April 2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala, Berita

Acara Selesaiannya Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 07

Oktober 2009, Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 08 Oktober 2009,

Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 09

Oktober 2009 oleh Pengawas

Lapangan Hamsah Sannang,

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala Subair

alias Sangkala dengan

menyetujui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan saksi

Ferdinand Mayor, ST alias Feri

dan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 12

Oktober 2009, Berita Acara

Tagihan Lunas 100% No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 15 Oktober 2009 oleh

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala Subair

alias Sangkala dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Johan H. Flasy, ST, yang mana kesemua berkas-berkas tersebut di atas dibawa oleh Terdakwa II Tamrin ke Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk diproses pencairan dana. (**Vide Bukti Surat bertanda 01, 07, 08, 09,10, 11).**;

- Bahwa berdasarkan berkas-berkas tersebut diatas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dibuatkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Dinas Keuangan Daerah setelah didapat Nomor Surat Penyediaan Dana oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas Keuangan Daerah yang selanjutnya oleh Dinas Keuangan Daerah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana (SP2D) dan selanjutnya dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Rekening Direktur

CV. Diva Prima Terdakwa I H.

Sangkala Subair alias Sangkala

pada Bank Papua Cabang

Teluk Bintuni, sehingga telah

dibayarkannya pengadaan

pekerjaan tersebut sebesar Rp.

499.500.000,- (empat ratus

Sembilan puluh Sembilan juta

lima ratus ribu rupiah) tanggal

26 November 2009, sekalipun

pekerjaan Penyediaan Sarana

Air Bersih Dan Sanitasi Di

Kali Muturi Sampai Dengan

Kantor Bupati Teluk Bintuni

belum selesai dikerjakan pada

waktu itu, in jure sesuai Pasal

21 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, yakni

pembayaran atas beban APBN/

APBD tidak boleh dilakukan

sebelum barang dan / atau jasa

diterima. **(Vide Bukti Surat**

bertanda 02, 03, 04).;

- Bahwa meskipun pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan diberikan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% dari nilai Kontrak, namun kenyataannya dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim BPK RI bersama dengan Kontraktor Pelaksana/CV. Diva Prima, Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 24 Maret 2010 diketahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati belum sepenuhnya dikerjakan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % yang sebagian besar merupakan kegiatan pengadaan bahan material.;

- Bahwa hal ini menunjukkan pembayaran pekerjaan pada tanggal 26 November 2009 sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dari nilai kontrak dilakukan sebelum kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaannya serta menunjukkan bahwa Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pernyataan Selesainya

Pekerjaan dan Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan yang

digunakan sebagai syarat /

dasar pembayaran dibuat tidak

sesuai dengan kondisi dan

prestasi pekerjaan yang

sebenarnya.;

- Bahwa untuk mendapatkan

pekerjaan penyediaan air

sarana air bersih dan sanitasi

diKali muturi sampai dengan

Kantor Bupati Teluk Bintuni,

atas lobi dari Terdakwa II

Tamrin dan Purdan Inay

sehingga Terdakwa II

mendapatkan pekerjaan

tersebut dengan memakai CV.

Dari Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala yaitu

CV. Diva Prima sehingga

segala sesuatu berkaitan

dengan administrasi surat-

surat, pengerjaan proyek

dilapangan sampai dengan

administrasi pencairan dana

pengurusannya dilakukan oleh

Terdakwa II Tamrin, tanpa

adanya suatu perjanjian kerja



antara Terdakwa I H. Sangkala

Subair dan Terdakwa II

Tamrin ;

- Bahwa dalam Nota Pembelaan

Para Terdakwa menyatakan

secara tegas bahwa kami

terdakwa I dan Terdakwa II

secara sah dan meyakinkan

tidak terbukti memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau

korporasi dimana kelebihan

pembayaran sebesar Rp.

43.573.770,50. Yang

dilakukan Pemberi Kerja telah

kami kembalikan/setor ke Kas

Daerah/Pemda Kabupaten

Teluk Bintuni melalui Bank

Papua Cabang Bintuni Nomor

rekening

301.21.10.06.00136.7.;

- Bahwa berdasarkan keterangan

Ahli I Gede Sudi Adnyana,

SE.,MBA.,Ak alias Gede dari

Tim Auditor BPK Perwakilan

Provinsi Papua Barat atas

Pekerjaan Penyediaan Sarana

Air Bersih dan Sanitasi Di Kali

Muturi Sampai Dengan Kantor

Bupati Teluk Bintuni, in casu



Terdakwa I H. Sangkala Subair
alias Sangkala dan Terdakwa II
Tamrin Ahli menyatakan
terdapat **kerugian keuangan
negara sebesar Rp.
43.573.770,50. (empat puluh
tiga juta lima ratus tujuh
puluh tiga ribu tujuh ratus
tujuh puluh rupiah lima
puluh sen);**

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kasus Para Terdakwa dalam perkara ini, ada atau tidaknya kerugian negara haruslah dilihat dari akibat atau akumulasi langsung dari perbuatan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini patut dipertanyakan antara lain hal-hal sebagai berikut : -----

⇒ **Apakah Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan
Terdakwa II Tamrin mengetahui dan menyadari bahwa
dicairkannya dana Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati
Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2009 telah terlaksana
sebagaimana mestinya dan diperuntukkan untuk itu
berdasarkan surat dakwaan ? ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin **secara patut mengetahui dan menyadari** bahwa Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2009 belum sepenuhnya dikerjakan/belum terselesaikan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % sampai dengan dicairkannya dana tersebut hal ini dilihat dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI /2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SPD/1.03.01/XI/2009 Tanggal 26 November 2009.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) maka perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan telah menyimpang serta tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena dana Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2009 belum sepenuhnya dikerjakan/belum terselesaikan dimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % akan tetapi telah dibayarkan dan telah masuk ke Rekening CV. Diva Prima tidak sesuai dengan kondisi dan prestasi pekerjaan yang sebenarnya.; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, **Bab II Pasal 4** menyatakan bahwa **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.**; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yakni pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa terhadap unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*).; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana.; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan.; ---

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat **HOGUE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914,** sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk adanya suatu medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 55 KUHP, menurut pendapat **Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Hal 576**, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa I dan Terdakwa II.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.03.01.24.09.5.2, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh alokasi dana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 4.840,515.000

(Empat milyar delapan ratus

empat puluh juta lima ratus

lima belas ribu Rupiah) (**Vide**

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009 dan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni senilai Rp. 499.500.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh sembilan juta

lima ratus ribu rupiah). (Vide

Bukti Surat bertanda 16 dan

diterangkan oleh saksi

Bambang Hermanto, SH.,

saksi Drs. Irai Suartika alias

Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw,

SE.,MSP alias Ali., saksi

Selphina Yaroserai alias

Selphi., saksi Andarias Tomi

Tulak ST alias Tomi., saksi

Yohanis Asmorom, SH alias

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni adalah Johan H. Flasy, ST. (Vide keterangan saksi Bambang Hermanto, SH., saksi Drs. Irai Suartika alias Rai., saksi Ali Ibrahim Bauw, SE.,MSP alias Ali., saksi Selphina Yaroserai alias Selphi., saksi Andarias Tomi Tulak ST alias Tomi., saksi Yohanis Asmorom, SH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa saksi Ferdinand Mayor,

ST alias Feri selaku Pejabat

Kepala Bidang Pengairan pada

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

berdasarkan SK Nomor :

812.2-01 tanggal 25

September 2003 yang juga

merangkap sebagai Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK). (Vide keterangan

saksi Bambang Hermanto,

SH., saksi Drs. Irai Suartika

alias Rai., saksi Ali Ibrahim

Bauw, SE.,MSP alias Ali.,

saksi Selphina Yaroserai

alias Selphi., saksi Andarias

Tomi Tulak ST alias Tomi.,

saksi Yohanis Asmorom, SH

alias Anis, saksi Ferdinand

Mayor, ST alias Feri dan

dibenarkan oleh keterangan

Para Terdakwa).;

- Bahwa terhadap Pekerjaan

Penyediaan Sarana Air Bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sanitasi Di Kali Muturi

Sampai Dengan Kantor Bupati

Teluk Bintuni dibentuk Panitia

Pengadaan Barang dan Jasa

dengan Ketua Agustinus

Asmuruf, S.Sos., Sekretaris

Valentinus Bauw., Anggota

Yanuaris W. Leftungan.,

Andreas T. Tulak, ST.,

Yohanes Asmorom. (**Vide**

Bukti Surat bertanda 01 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa ada 3 (tiga) CV yang memasukkan Penawaran yaitu CV. Arwana., CV. Las Sejahtera., CV. Diva Prima dan Pemenangnya adalah CV. Diva Prima. (**Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja).;**
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibuat penyusunan Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).;



Menyiapkan dokumen
pengadaan.; Mengumumkan
pengadaan barang/jasa melalui
media cetak dan papan
pengumuman resmi untuk
penerangan umum.; Menilai
kualifikasi penyedia melalui
pascakualifikasi atau
prakualifikasi.; Melakukan
evaluasi terhadap penawaran
yang masuk.; Mengusulkan
calon pemenang.; Membuat
laporan mengenai proses dan
hasil pengadaan kepada
pengguna barang/jasa.;
Menandatangani pakta
integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
dimulai, akan tetapi terhadap
pelaksanaan proses kegiatan
pekerjaan tersebut diatas
hanyalah diatas kertas
dalam artian dibuat semua
surat-suratnya ditanda
tangani oleh Panitia Barang
dan Jasa dan Pihak Penyedia
Jasa, akan tetapi tidak
dilaksanakan sesuai dengan
tahapan-tahapan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Keppres

Nomor 80 Tahun 2003 tentang

pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah. (**Vide Bukti**

Surat bertanda 01 -

Terlampir dalam Kontrak

Kerja).;

- Bahwa kemudian ditetapkan pemenang lelang untuk Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Teluk Bintuni adalah CV. Diva Prima dengan Direktornya Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala tanpa melalui pelelangan karena faktanya adalah terhadap pemenang lelang CV. Diva Prima dilakukan penunjukan langsung, yang kemudian oleh Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala Direktur CV. Diva Prima selanjutnya menunjuk langsung/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II Tamrin untuk melaksanakan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa Surat Perintah

Kerja. (Vide Bukti Surat

bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja, yang

juga sesuai dengan

keterangan saksi Bambang

Hermanto, SH., saksi Ali

Ibrahim Bauw, SE.,MSP

alias Ali., saksi Selphina

Yaroserai alias Selphi., saksi

Andarias Tomi Tulak ST

alias Tomi., saksi Yohanis

Asmorom, SH alias Anis,

saksi Ferdinand Mayor, ST

alias Feri dan dibenarkan

oleh keterangan Para

Terdakwa);

- Bahwa pada Hari Senin
Tanggal 13 April 2009 ditanda
tangani Kontrak Kerja dengan
Nomor : 604/21/KONTR/
PJABM/DPA/DAK/TB/
IV/2009 antara Pengguna
Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Johan H. Flasy, ST.,
dengan Direktur CV. Diva
Prima H. Sangkala Subair alias
Sangkalan (Vide Bukti Surat



bertanda 01 - Terlampir

dalam Kontrak Kerja);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 604/21/SPMK/PJABM/DPA/DAK/TB/IV/2009 tanggal 14 April 2009 adalah 90 hari kelender terhitung mulai tanggal 14 April 2009 sampai dengan 16 Juli 2009. **(Vide Bukti Surat bertanda 01 - Terlampir dalam Kontrak Kerja);**

- Bahwa kemudian oleh saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri ditandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009, meskipun tidak ada pemeriksaan pekerjaan dari Terdakwa I H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala Subair alias Sangkala

selaku Kontraktor Pelaksana/

Direktur CV. Diva Prima dan

Hamsah Sannang selaku

Pengawas Lapangan. (**Vide**

Bukti Surat bertanda 07, 08,

10 - Terlampir dalam

Kontrak Kerja).;

- Bahwa dengan

ditandatanganinya Kontrak

Kerja Nomor : 604/21/

KONTR/PJABM/DPA/DAK/

TB/IV/2009 tanggal 13 April

2009, Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor :

604/21/SPMK/PJABM/DPA/

DAK/TB/IV/2009 tanggal 14

April 2009 antara Pengguna

Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Johan H. Flasy, ST.,

dengan Direktur CV. Diva

Prima Terdakwa I H. Sangkala

Subair alias Sangkala, Berita

Acara Selesaiannya Pekerjaan

No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 07

Oktober 2009, Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan No :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 08 Oktober 2009,

Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 09

Oktober 2009 oleh Pengawas

Lapangan Hamsah Sannang,

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala Subair

alias Sangkala dengan

menyetujui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan saksi

Ferdinand Mayor, ST alias Feri

dan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No : 04.a/BA-TL/

PJABM/2009 tanggal 12

Oktober 2009, Berita Acara

Tagihan Lunas 100% No :

04.a/BA-TL/PJABM/2009

tanggal 15 Oktober 2009 oleh

Kontraktor Pelaksana CV.

Diva Prima dengan Direktur

Terdakwa I H. Sangkala Subair

alias Sangkala dengan

menyetujui Kuasa Pengguna

Anggaran Johan H. Flasy, ST,

yang mana kesemua berkas-

berkas tersebut di atas dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa II Tamrin ke
Bendahara Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Teluk
Bintuni untuk diproses
pencairan dana. (**Vide Bukti
Surat bertanda 01, 07, 08,
09,10, 11).**;

- Bahwa berdasarkan berkas-
berkas tersebut diatas oleh
Bendahara Pengeluaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni dibuatkan Surat
Penyediaan Dana (SPD) ke
Dinas Keuangan Daerah
setelah didapat Nomor Surat
Penyediaan Dana oleh
Bendahara Pengeluaran
selanjutnya dibuatkan Surat
Perintah Membayar (SPM) ke
Dinas Keuangan Daerah yang
selanjutnya oleh Dinas
Keuangan Daerah diterbitkan
Surat Pemberitahuan
Pembayaran Dana (SP2D) dan
selanjutnya dana tersebut
masuk ke Rekening Direktur
CV. Diva Prima H. Sangkala
Subair alias Sangkala pada
Bank Papua Cabang Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, sehingga telah
dibayarkannya pengadaan
pekerjaan tersebut sebesar
Rp. 499.500.000,- (empat
ratus Sembilan puluh Sembilan
juta lima ratus ribu rupiah)
tanggal 26 November 2009,
sekalipun pekerjaan
Penyediaan Sarana Air Bersih
Dan Sanitasi Di Kali Muturi
Sampai Dengan Kantor Bupati
Teluk Bintuni belum selesai
dikerjakan pada waktu itu, in
jure sesuai Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perbendaharaan
Negara, yakni pembayaran
atas beban APBN/ APBD tidak
boleh dilakukan sebelum
barang dan / atau jasa diterima.
**(Vide Bukti Surat bertanda
02, 03, 04).;**

- Bahwa meskipun pekerjaan
telah dinyatakan selesai 100%
dan diberikan pembayaran
100% dari nilai Kontrak,
namun kenyataannya
dilapangan setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik oleh Tim
BPK RI bersama dengan
Kontraktor Pelaksana/CV.
Diva Prima, Inspektorat dan
Dinas Pekerjaan Umum pada
tanggal 24 Maret 2010
diketahui bahwa Pekerjaan
Pembangunan Jaringan Kali
Muturi Sampai Dengan Kantor
Bupati belum sepenuhnya
dikerjakan dimana pekerjaan
baru mencapai 42,17 % yang
sebagian besar merupakan
kegiatan pengadaan bahan
material.;

- Bahwa hal ini menunjukkan
pembayaran pekerjaan pada
tanggal 26 November 2009
sebesar Rp. 499.500.000,-
(empat ratus Sembilan puluh
Sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) atau 100% dari nilai
kontrak dilakukan sebelum
kontraktor menyelesaikan
seluruh pekerjaannya serta
menunjukkan bahwa Berita
Acara Pernyataan Selesaiannya
Pekerjaan dan Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai syarat /
dasar pembayaran dibuat tidak
sesuai dengan kondisi dan
prestasi pekerjaan yang
sebenarnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan didalam melakukan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ferdinand Mayor, ST alias Feri (dalam perkara lain) sehingga dana Pekerjaan Pembangunan Jaringan Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dapat dicairkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa terhadap unsur “Secara Bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri (orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan)”, yang menyatakan ***bahwa tidak terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penuntut Umum Tidak Dapat Menunjukkan Apalagi Membuktikan di persidangan sehingga dalil Penuntut Umum tersebut adalah mengada-ada sehingga seharusnya dikesampingkan dan tidak patut untuk diterima dan tidak perlu dipertimbangkan .;*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “**orang yang melakukan, atau turut serta melakukan**” telah terpenuhi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif **(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004).**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 14a (1) KUHP, kepada para terdakwa Majelis Hakim memandang adil apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, selagi masih ada cara lain yang lebih mendidik dan bermanfaat yakni pidana bersyarat ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukan hanya sebagai penjeratan kepada Para terdakwa akan tetapi bagaimana agar Para terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan Majelis Hakim jatuhkan sudah cukup untuk membuat Para terdakwa menginsyafi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena Para Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Tahanan Kota tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menjuntakan dengan Pasal 18 akan tetapi fakta hukum di muka persidangan, Para Terdakwa tidak menikmati ataupun bertambah kekayaannya karena perbuatan tersebut dan juga telah pula kelebihan tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bintuni, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa tidak perlu dijatuhi ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat pembangunan hukum khususnya penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.;-----
- Perbuatan Para Terdakwa menurunkan kredibilitas dan citra pemerintah.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga.;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 43.573.770,50. Ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Papua Cabang Bintuni.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dalam masa percobaan tersebut para Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat di hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.; -----

MENGADILI :



- 1 Menyatakan **Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;

- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.;

- 3 Menyatakan **Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I H. Sangkala Subair alias Sangkala dan Terdakwa II Tamrin** dengan pidana penjara selama 1 Tahun;-----
- 5 Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Penetapan Hakim, terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-----
- 6 Menghukum Para Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibaya diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.;

- 7 Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota ;-----
- 8 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - a 1 (satu) buah foto copy Buku Kontrak Kerja CV. Diva Prima warna kuning dengan Nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009 tanggal 10 February 2001.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :01860/SP2D/1.03.01/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;
- c 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;
- d 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;
- e 1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran Nomor : 04/KWIT-KEG-PJABM/X/TB/2009 tanggal 15 Oktober 2009.;
- f 1 (satu) lembar Faktur CV. Diva Prima Nomor : 11/FAKT-PJABM/DP/X /09 tanggal 15 Oktober 2009.;
- g 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 07 Oktober 2009.;
- h 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 08 Oktober 2009.;
- i 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 12 Oktober 2009.;
- j 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 09 Oktober 2009.;
- k 1 (satu) lembar Berita Acara Tagihan Lunas (100%) Nomor : 04.a/BA-TL/PJABM/2009 tanggal 15 Oktober 2009.;
- l 1 (satu) lembar Foto copy Jaminan Perusahaan Nomor Bond : 07.074.10009.10.09 tanggal 12 Oktober 2009.;
- m 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal 15 Oktober 2009.;
- n 5 (lima) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan (PPh) MAP/Kode Jenis Pajak 0113 Kode Jenis Setoran 110 tanggal 15 Oktober 2009.;
- o 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. Diva Prima dengan No. Rek : 301 21.20.01.00793-1 dari Bank Papua.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p 1 (satu) berkas Foto copy DPA Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan

Kabupaten Teluk Bintuni yang berisi sebanyak 21 lembar.;

Dikembalikan kepada yang berhak.;

- 9 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **Hari : KAMIS, Tanggal 15 September 2011** oleh kami : **H. MUSLIM, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **HELMIN SOMALAY, SH., dan YULIANTI MUHIDIN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **Hari : SENIN, Tanggal 26 September 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **FAISAL YUSUF HELMI, SH.,MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Para Terdakwa.;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

- 1 1. HELMIN SOMALAY, SH.

TTD

- 2 YULIANTI MUHIDIN, SH.

HAKIM KETUA

TTD

H. M U S L I M, SH.

Panitera Pengganti

TTD

VERONIKA SITANGGANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)